

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL-
BANTANI DAN BUYA HAMKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Meperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Wahyu Riyadi
1902016120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wahyu Riyadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan ini, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Riyadi

NIM : 1902016120

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN
BEDA AGAMA PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI
AL-BANTANI DAN BUYA HAMKA

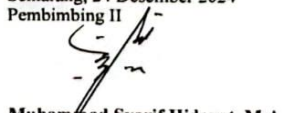
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. #

Persetujuan ini dapat dipergunakan dengan semestinya.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. Hi. Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP: 197511072001122002

Semarang, 24 Desember 2024
Pembimbing II


Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP: 198811162019031009

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Wahyu Riyadi
NIM : 1902016120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL-BANTANI
DAN BUYA HAMKA

Telah dimunaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 30 Desember 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun
akademik 2024/2025

Ketua Sidang / Penguji

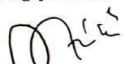
Semarang, 10 Januari 2025
Sekretaris Sidang / Penguji


Ali Maskot, S.H.I.M.H.
NIP. 197603292023211003


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji Utama I

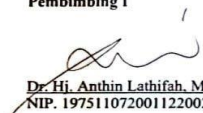
Penguji Utama II

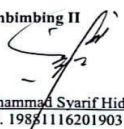

Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.H.
NIP. 198009192015032001


Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hji. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”¹

(HR. Bukhori)

¹ Muhammad Sabir Maidin, *Hadis-Hadis Hukum* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 11.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, persembahkan ini saya dedikasikan kepada semua pihak yang telah mendukung, serta kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuknya karya ini dapat terselesaikan. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi banyak orang, dengan mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, penulis juga menyampaikan:

1. Bapak dan ibu tercinta, Mir'an dan Parokah, yang selalu kuharapkan do'anya, serta memberikan dukungan, dan memotivasi untuk menyelesaikan karya ini.
2. Saudara-saudari sekandung yang selalu memberikan kebahagiaan
3. Terima kasih kepada diriku dan someone to talk yang sudah bertahan sejauh ini
4. Kepada teman-teman setongkrongan yang senantiasa mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan HKI-D 2019 serta teman KKN yang telah memberikan pengalaman yang baru

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Riyadi

NIM : 1902016120

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo

Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Judul Skripsi : **Studi Komparatif Hukum Perkawinan Beda Agama Perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Buya Hamka**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2024



Wahyu Riyadi
NIM: 1902016120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yaitu penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin dan perangkatnya, karena "transliterasi" merujuk pada proses pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad lainnya. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987 digunakan sebagai petunjuk transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini.

A. Konsonan

Transliterasi menggunakan huruf dan tanda untuk menunjukkan fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab. Beberapa transliterasi menggunakan huruf dan tanda sekaligus, dan yang lainnya menggunakan tanda dan huruf sekaligus:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es dengan satu titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet dengan satu titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	Ṭa	ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓa	ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Nun
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Huruf vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari rangkap atau diftong dan vokal tunggal atau monoftong.

1. Vokal tunggal

Lambanganya vokal dalam bahasa Arab adalah tanda atau harakat, dengan transliterasi berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍhammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui kombinasi harakat dan huruf. Dalam transliterasi, vokal ini dinyatakan sebagai rangkaian huruf, seperti :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	<i>faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I

و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u
---	---------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab direpresentasikan dengan kombinasi harakat dan huruf. Dalam transliterasi ini, vokal dituliskan menggunakan huruf beserta tanda, seperti :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

يَمُوتُ : *yamūtu* قِيلَ : *qīla* مَاتَ : *māta*

D. Ta' Marbūṭah

Terdapat dua bentuk transliterasi untuk ta marbūṭah, yaitu:

1. Ta' marbūṭah yang berharakat *fathah*, *kasrah*, atau *Ḍhammah* ditransliterasikan sebagai (t).
2. Ta' marbūṭah yang tidak berharakat atau memiliki harakat sukun ditransliterasikan sebagai (h). Jika kata yang berakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al) dan kedua

kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbūṭah ditransliterasikan sebagai (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Kata Sandang

Dalam petunjuk transliterasi ini, cara penulisan Arab untuk kata sandang al, seperti huruf alif lam ma'arifah (ال), ditransliterasi dengan cara yang berbeda. Huruf ini di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) dengan cara yang berbeda, seperti:

1. Ketika kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah, maka huruf yang mengikutinya ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contohnya, huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung diikuti oleh kata sandang.
2. Ketika kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah, maka transliterasi dilakukan sesuai dengan aturan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Jika kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah atau qamariyah, maka kata sandang ditulis terpisah 1 dari kata yang mengikutinya dan tidak dihubungkan dengan sempang. Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Cara transliterasi yang disebutkan di atas tidak lagi digunakan dalam menulis kata-kata atau kalimat

yang sudah biasa digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia. Seperti, kata dari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, jika kata tersebut termasuk dalam kumpulan teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-'Ibrah bi'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣṣ al-Sabab*

G. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, transliterasi huruf Arab tetap menggunakan huruf kapital sesuai dengan petunjuk ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital dapat digunakan untuk menulis huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, tahun dan sebagainya, serta sebagai huruf pertama dari kalimat. Ketika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), huruf pertama nama tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Namun, ketika huruf A kata sandang muncul di awal kalimat pada, kata sandang tersebut selalu menggunakan huruf besar (*Al-*). Dalam kedua kasus, huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-*, baik dalam teks maupun dalam catatan referensi, memiliki ketentuan yang sama.

Contoh:

- *Takhrīj al-ḥadīṣ*
- *Allaāhu gafūrun rahīm*
- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

ABSTRAK

Perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang baru lagi untuk masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan ini terjadi dikalangan masyarakat dan sudah berlangsung sejak lama. Namun, persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan saat itu. Bahkan cenderung selalu menjadi subjek perdebatan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Syekh Nawawi dan Buya Hamka mengenai hukum perkawinan beda agama serta mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Penulis menerapkan metode penelitian normatif (*legal research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini yaitu menurut Syekh Nawawi al-Bantani, beliau menghukumi perkawinan beda agama adalah sebuah larangan dan memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab* dengan syarat perempuan tersebut sudah ada sebelum Al-Qur'an diturunkan. Sementara Buya Hamka membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab* dengan syarat laki-laki mempunyai iman yang kuat dan sebagai tujuan dalam dakwah. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama tidak memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada pembolehan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, Syaekh Nawawi al-Bantani dan Buya Hamka.

ABSTRACT

Interfaith marriage is nothing new for the multicultural Indonesian society. This marriage occurs in society and has been going on for a long time. However, the issue of interfaith marriage was not a problem at that time. In fact, it tends to always be a subject of debate in society. This study aims to find out what the views of Sheikh Nawawi and Buya Hamka are regarding the law of interfaith marriage and to find out the similarities and differences in the opinions of the two figures.

The author applies a normative research method (legal research) with a comparative approach, and data collection is carried out through library research techniques.

The results of this study are that according to Sheikh Nawawi al-Bantani, he judges that interfaith marriage is a prohibition and allows marriage between Muslim men and women of the people of the book on the condition that the woman existed before the Qur'an was revealed. Meanwhile, Buya Hamka allows the marriage of Muslim men with women of the people of the book on the condition that the man has a strong faith and as a goal in da'wah. The similarity between the two is that both do not allow marriage between Muslim men and polytheist women. While the difference lies in the permissibility of marriage between Muslim men and women of the people of the book.

Keywords: Interfaith marriage, Syaekh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya, tentu segala usaha dan upaya ini tidak akan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW, karena telah menyampaikan wahyu Allah SWT, sebagai petunjuk bagi kita dalam meraih ridho-Nya. Semoga kita selalu menjadi hamba yang mendapat petunjuk serta hidayah darinya. Aamiin.

Alhamdulillah, skripsi saya yang berjudul "Studi Komparatif tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Syekh Nawawi al-Bantani dan Buya Hamka" telah selesai dan disusun dengan baik. Guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 dalam Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis percaya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari banyak orang. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang berikut ini sebagai bentuk penghargaan atas bantuan mereka dalam penulisan skripsi saya:

1. Ibu Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam serta Bapak Ali Maskur, S.HI, M.H selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam
3. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman dari awal penulis memulai

hingga menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Mir'an dan Ibu Parokah, beliau yang terus mendoakan anak-anaknya sehingga saya sampai di sini, dan segenap keluarga yang selalu mendukung saya
5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman seperjuangan saya, baik dari kost, HKI D19, KKN, dan semua teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mereka telah memberikan pengalaman yang baru kepada perjalanan hidup penulis.

Akhirnya, meskipun skripsi ini memiliki kelebihan serta kekurangan, diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama untuk penulis sendiri, serta Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga Islam, dan semua orang yang membutuhkannya. Untuk itu, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik hingga saran dari parapembaca untuk menyempurnakan karya ilmiah berikutnya.

Semarang, 10 Januari 2025
Penulis



Wahyu Riyadi
1902016120

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis penelitian.....	14
2. Pendekatan penelitian	15
3. Sumber data	16
4. Metode Pengumpulan data.....	17

5. Metode pengolahan data	17
6. Analisis data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	20
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	20
A. Perkawinan Beda Agama	20
1. Pengertian	20
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.....	24
3. Agama Sebagai Syarat Sah Perkawinan	26
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam	27
C. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia	39
BAB III	45
BIOGRAFI DAN PENDAPAT SYEKH NAWAWI AL- BANTANI DAN BUYA HAMKA.....	45
A. Biografi dan Pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani tentang perkawinan beda agama	45
1. Latar belakang kehidupan Syekh Nawawi Al- Bantani	45
2. Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani.....	46
3. Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani.....	48
4. Kondisi sosial politik	49
5. Pendapat Syekh Nawawi al-Bantani tentang perkawinan beda agama	50

B. Biografi dan Pendapat Buya Hamka tentang perkawinan beda agama	57
1. Latar belakang kehidupan Buya Hamka	57
2. Pendidikan Buya Hamka.....	59
3. Karya-karya Buya Hamka.....	61
4. Kondisi sosial politik	62
5. Pendapat Buya Hamka tentang perkawinan beda agama	64
BAB IV	73
ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN BUYA HAMKA	73
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Syekh Nawawi dan Buya Hamka Tentang Perkawinan Beda Agama	73
B. Konstektualisasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia	82
BAB V	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
BIODATA PENELITI	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian penting dalam setiap kehidupan yang memiliki nilai ibadah tersendiri. Bagi setiap individu yang telah beranjak dewasa serta sehat secara fisik, mental dan rohani tentu saja memerlukan pasangan hidup untuk menciptakan hubungan keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam berkeluarga. Melalui perkawinan, manusia dapat membangun keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, perkawinan sangatlah penting, hingga agama-agama lain di seluruh penjeluruh dunia mengatur tentang masalah ini, begitu juga dengan adat masyarakat serta institusi negara yang sangat berperan dalam mengatur perkawinan.²

Perkawinan beda agama ialah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan. Terdapat dua peraturan yang berbeda mengenai persyaratan dan cara pelaksanaannya, karena perbedaan agama mereka. Perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.³

² Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

³ Annisa Muthia, Dwi Handayani, and Salle Salle, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.380>.

Masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang multikultural dan telah lama melihat perkara perkawinan antar agama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masalah perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung bisa menyebabkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat.⁴ Ada beberapa anggapan bahwa hal ini disebabkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak menangani masalah perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara itu, keberadaan Pasal 2 ayat (1) yang isinya “Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Aturan tersebut hanya mengatur perkawinan khusus orang Indonesia saja dan perkawinan campuran tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana hukum perkawinan beda agama.⁵ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dalam isinya menyebutkan petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencacatan perkawinan beda agama.⁶ Tujuan dari kehadiran SEMA ini adalah untuk menghentikan perdebatan hukum di masyarakat dan mendorong para hakim untuk mematuhi aturan

⁴ Ali Maskur, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 8 (2024): 3254–59, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1556>.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 : Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

tersebut. Namun, masyarakat tentunya harus menyesuaikan kembali dengan aturan pada saat ini. Setelah itu, berbagai pendapat mengenai pro dan kontra pernikahan beda agama mulai muncul dari masyarakat hingga ahli.

Terdapat empat bagian dalam pandangan agama Islam tentang perkawinan antara orang muslim dengan non-muslim:⁷

1. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik;
2. Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik;
3. Perkawinan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki *ahlul kitab*;
4. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*

Pada hakikatnya, perkawinan jenis pertama dan kedua dalam Islam melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Demikian pula, perempuan Islam dilarang menikahi pria non-muslim, baik musyrik maupun ahli kitab. Perkawinan jenis ini dilarang secara mutlak. Berdasarkan Surat Al-Baqarah (2) Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ الْبَيِّنَاتِ ۚ وَاللَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁷ Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

Artinya: *Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*⁸

Meskipun sebagian besar ulama berpendapat bahwa *ahlul kitab* tidak termasuk dalam kelompok yang disebutkan sebagai musyrik, mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan jenis ketiga juga diharamkan, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki *ahlul kitab* tidak berhak mengawini perempuan muslim. Tetapi ulama lainnya membenarkan perkawinan jenis keempat. Hal ini berdasarkan Firman Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 46.

أَخَذَانِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
 آَلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang muhsanat, artinya perempuan yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain itu, terdapat beberapa orang yang menggunakan kata muhsanat ketika dirangkaikan dengan kata *ūtu al-kitāb* dalam ayat sebelumnya, artinya perempuan yang sudah kawin atau merdeka.¹⁰

Para ulama memiliki banyak perbedaan pendapat mengenai hukum perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahlul kitab, terutama dalam menentukan siapa yang termasuk dalam

⁹ Kementrian Agama, hlm. 145.

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 29.

kategori ahlul kitab. Sebagaimana, Imam Syafi'i menafsirkan istilah "*al-kitab*" sebagai orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari Bani Israel, sementara penganut agama Yahudi dan Nasrani dari bangsa lain tidak termasuk dalam kategori tersebut. Salah satu alasan yang mendasari pendapatnya yakni Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Selain itu juga, penggunaan frasa *min qablikum* (sebelum kamu) dalam ayat yang memperbolehkan pernikahan yang menjadi dasar pandangannya.¹¹

Namun, berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan sebagian besar pakar hukum modern lainnya, orang yang menganut keyakinan mengenai salah satu nabi atau kitab yang diturunkan Allah swt termasuk dalam kategori *ahlul kitab*. Akibatnya, *ahlul kitab* tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani saja. Jika seseorang hanya percaya pada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud AS, mereka juga termasuk dalam pengertian *ahlul kitab*. Sebagian kecil ulama salaf menganut pendapat ketiga, yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dianggap suci juga termasuk dalam pengertian *ahul kitab*, seperti halnya Majusi.¹²

Syekh Nawawi dan Hamka menyatakan secara tegas bahwa orang mukmin tidak boleh menikahi perempuan musyrik karena akan menyebabkan hubungan yang kacau serta rumah tangganya tidak baik-baik saja. Menurut surat al-

¹¹ Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab : Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an*, Cet I (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 30.

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 367.

Baqarah 221. Sangatlah disarankan untuk menyatakan secara jujur terlebih dahulu bahwa Anda hanya ingin menikah dengannya setelah masuk Islam, terutama ketika sudah memiliki keturunan.¹³

Kemudian, terkait dengan surat al-Maidah ayat 5, Syekh Nawawi mengatakan bahwa hukum halal memakan sembelihan *ahlul kitab* berasal dari hukum halal menikahi perempuan *ahlul kitab*. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa menurut madzhab Syafi'i, mereka yang dekat dengan masa turunnya Taurah dan Injil sebelum Al-Qur'an dianggap halal untuk menikahi perempuan *ahlul kitab*. Orang-orang yang tetap memeluk agama Kristen dan Yahudi setelah turunnya Al-Qur'an sudah tidak lagi dianggap sebagai *ahlul kitab*.¹⁴

Sementara, Hamka berpendapat lain dalam surat al-Maidah ayat 5 bahwa beliau memperbolehkan orang mukmin menikahi perempuan *ahlul kitab*, namun ada persyaratan yang khusus bila hendak menikahi perempuan *ahlul kitab* yaitu : diperbolehkan menikah bagi laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh), jika orang mukmin tersebut hanya bermodal cinta (nafsu) dan lemah iman, maka izin untuk menikah tidak dapat diberikan.¹⁵

Terkait permasalahan perkawinan beda agama, Syekh Nawawi dan Hamka mengemukakan pandangannya mengenai pernikahan yang diharamkan secara mutlak serta pengecualian terhadap kebolehan

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 1*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 424.

¹⁴ Muhammad Rizqi Romdhon, "Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 2 (2022): 189–218, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 2*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 614.

menikahi ahli kitab. Namun, hingga saat ini, isu-isu terkait perkawinan beda agama masih menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, termasuk masyarakat, ahli hukum (*fikih*), ahli sosial budaya, dan ahli tafsir. Sementara itu, beberapa tokoh Islam lainnya tetap mendukung pernikahan lintas agama dengan merujuk pada penafsiran QS. Al-Maidah ayat tertentu. 5. Sehingga, membuat ulama lain tidak sepakat mengenai ayat tersebut. Maka dari persoalan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena terdapat perbedaan pandangan terhadap QS. Al-Maidah 5 menjadi dasar peneliti, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: Studi Komparatif Hukum Perkawinan Beda Agama Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, penulis merumuskan beberapa topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa topik tersebut ialah :

1. Bagaimana pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka tentang hukum pernikahan beda agama?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka tentang hukum pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka tentang hukum pernikahan beda agama.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka tentang hukum pernikahan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam, serta menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai kajian literatur dan sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai perkawinan beda agama.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka memiliki peran penting dalam merancang keterkaitan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk mencegah plagiarisme atau duplikasi terhadap karya ilmiah yang telah ada, khususnya yang membahas tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, guna memahami perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, penulis perlu menelaah berbagai karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya, sebagaimana berikut:

Skripsi yang disusun oleh Roziana Amalia, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Sumenep, 2019 yang berjudul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. Al-Maidah : 5)*”. Skripsi ini membahas

dua aspek utama. Pertama, penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Kedua, skripsi ini berfokus pada analisis mengenai dampak pernikahan beda agama serta pandangan Buya Hamka terhadap isu tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Buya Hamka menekankan pentingnya memilih pasangan yang seiman, karena pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga serta membawa dampak negatif bagi keturunannya.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaini, mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020 yang berjudul "*Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)*". Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan perbandingan (*muqorin*). Skripsi ini berfokus pada analisis pandangan Ibnu Jarir At-Thabari dan Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Keduanya telah sepakat melarang pernikahan antara laki-laki non-Muslim dan wanita Muslimah, karena dikhawatirkan wanita tersebut akan terpengaruh atau dikendalikan oleh suaminya. Hal ini disebabkan oleh posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang dapat memengaruhi keyakinan istrinya. Jika suami tidak menerima ajaran agama istrinya, maka terdapat kemungkinan terjadi

¹⁶ Amalia Roziana, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah : 221 Dan QS. Al Maidah :05)," *Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Sumenep*, 2019, 1–73.

pemaksaan beragama, baik secara langsung maupun tersirat.

Namun, At-Thabari dalam tafsirannya memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita ahli kitab dengan alasan bahwa mereka tetap mengakui keesaan Tuhan. Sebaliknya, Sayyid Quthb menolak pernikahan beda agama karena dianggap dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga serta berdampak negatif terhadap pendidikan anak.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Ririn Maghfiroh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, 2020 yang berjudul *“Pernikahan beda Agama dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan di Indonesia (Studi Komparatif Hasbi Ash-shisddieqy dan Quraish Shihab)”*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Al-Qur'an dan Hadis (*Sharia Approach*), perundang-undangan (*Statute Approach*), serta perbandingan (*Comparative Approach*). Skripsi ini berfokus terhadap analisis pemikiran Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab mengenai pernikahan beda agama serta relevansinya dengan hukum pernikahan beda agama di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua mufasir memiliki persamaan dan perbedaan dalam pandangannya. Mereka telah sepakat bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, tetapi melarang pernikahan dengan wanita musyrik. Namun,

¹⁷ Ahmad Zaini, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Quthb),” *Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta* 7, no. 2 (2020): 107, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/375/>.

terdapat perbedaan dalam memahami konteks dan relevansi hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang ada tidak secara umum mengatur mengenai kategori wanita yang boleh dinikahi oleh seorang Muslim, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum pernikahan beda agama.¹⁸

Buku yang disusun oleh Anthin Lathifah pada tahun 2020 dengan judul “*Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial*”. Buku ini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih menimbulkan permasalahan, baik dari segi normatif maupun implementatif. Secara normatif, regulasi mengenai pernikahan beda agama dalam undang-undang perkawinan masih bersifat ambigu. Namun, dalam perspektif teori kontrak sosial, hukum pernikahan beda agama di Indonesia dianggap telah memenuhi aspek keadilan yang prosedural. Meskipun demikian, dari sisi keadilan distributif, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan dimana kelompok minoritas dalam masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan undang-undang perkawinan yang telah ada.¹⁹

Jurnal Al-Ihkam tahun 2020 karya Anthin Lathifah, yang berjudul “*State Marriage and Civil Marriage: The role of State Policy on Interreligious*

¹⁸ Ririn Maghfiroh, “Pernikahan Beda Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shisddieqy Dan Quraish Shihab),” *Universitas Islam Negeri Malang*, no. 5 (2022).

¹⁹ Anthin Lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Perspektif Teori Kontrak Sosial* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020).

Marriage in Central Java ” Jurnal ini membahas pernikahan beda agama di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, Semarang, dan Jepara, yang dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan hukum dan pandangan agama. Pengadilan Negeri Surakarta menerima dan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, sedangkan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara menolak permohonan serupa. Perbedaan keputusan ini disebabkan oleh beragam interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, yang dinilai tidak secara tegas mengatur pernikahan beda agama. Akibatnya, pasangan yang permohonannya ditolak merasa mengalami ketidakadilan, sementara mereka yang permohonannya dikabulkan juga menghadapi dilema, karena pernikahan mereka hanya diakui sebagai pernikahan sipil tanpa pengakuan penuh dari negara.²⁰

Jurnal Al-Dzikru tahun 2022 karya Muhammad Rizqi Romadhon, yang berjudul “ *Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam* ”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Jurnal ini berfokus pada analisis pandangan mufassir Nusantara dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan beda agama. Penulis menyimpulkan bahwa di Indonesia, terdapat pendapat yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab sesuai dengan QS Al-Maidah ayat 5. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas telah

²⁰ Anthin Lathifah, “State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 1–30, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.

melarang pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia.²¹

Berdasarkan kajian tersebut, penyusun memilih judul "Studi Komparatif Hukum Perkawinan Beda Agama Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka" karena judul ini berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Meskipun banyak mahasiswa yang telah memilih topik pernikahan beda agama, mayoritas dari mereka lebih berfokus pada analisis hukum tertentu. Dalam skripsi ini, penyusun berupaya untuk menyusun karya yang berbeda dengan menggunakan metode hukum normatif (*legal research*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pembahasan utamanya adalah perbandingan pandangan atau pendapat antara Syekh Nawawi al-Bantani dan Buya Hamka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memahami suatu objek yang menjadi fokus dalam suatu disiplin ilmu. Metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan yang diteliti. Selain itu, metode juga merujuk pada cara yang diterapkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni penelitian hukum yang mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder untuk dianalisis, dapat dikenal juga sebagai

²¹ Romdhon, "Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

penelitian kepustakaan (*library research*).²² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menggali aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.²³

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai macam teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, dan gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis serta menyelesaikan permasalahan terkait perkawinan beda agama.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini merujuk pada cara berpikir peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitiannya. Proses pendekatan adalah langkah yang diambil peneliti untuk mengidentifikasi serta menganalisis suatu permasalahan. Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengetahui suatu hal (ilmu) dengan membandingkan berbagai aspek-aspek.²⁴ Pendekatan komparatif digunakan juga sebagai metode untuk menganalisis dua objek penelitian dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaannya.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

²³ Muhaimin, hlm. 47.

²⁴ Muhaimin, hlm. 57.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan tertulis. Istilah ini disebut sebagai bahan hukum. Meskipun bersifat data sekunder, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁵ Antara lain :

- a. Bahan hukum primer merujuk pada suatu sumber data atau bahan hukum yang utama dan mendasar. Dalam konteks ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah pemikiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka mengenai ayat-ayat tentang perkawinan beda agama yang terdapat dalam kitab tafsir mereka, yaitu *Tafsir Marah Labid* dan *Tafsir Al-Azhar*.

Selain itu, penulis juga mengarah pada ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.

- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer, isinya berupa data tambahan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan mencakup literatur-literatur pendapat para ulama dan undang-undang lainnya, yang secara tidak

²⁵ Muhaimin, hlm. 62-63.

langsung membantu melengkapi data untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan data

Sesuai dengan objek penelitian, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut kemudian diolah dan dijadikan bahan utama untuk mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh.²⁶ Jadi, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Dalam pendekatan ini, data-data dikumpulkan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa buku, khususnya kitab tafsir karya tokoh-tokoh yang relevan dengan penelitian ini, kemudian melakukan studi perbandingan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

5. Metode pengolahan data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya ialah mengolah data mentah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, melalui langkah-langkah sebagai berikut :²⁷

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang dikumpulkan cukup lengkap, akurat, dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, penulis mengevaluasi kembali apakah informasi yang

²⁶ Triyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 157.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm, 90.

dikumpulkan melalui studi pustaka lengkap dan akurat.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Membuat catatan atau tanda yang menunjukkan jenis sumber data yang digunakan. Hal ini mencakup beberapa literatur, perundang-undangan, dan data-data lain yang relevan.

c. Sistematisasi Data (*Sistematisizing*)

Menempatkan data dalam kerangka pembahasan yang sistematis berdasarkan urutan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, data yang telah diubah dan diberi tanda kemudian dikelompokkan secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga temuan-temuan yang ada dapat disampaikan kepada orang lain.²⁸ Fokus analisis data dalam penelitian ini adalah peneliti menginterpretasikan data yang ada dalam bentuk kata-kata atau pernyataan dengan mengandalkan buku serta literatur pendukung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif.

Dalam penelitian ini, konsep mengenai perkawinan beda agama yang terkandung dalam ayat-ayat yang membahas topik tersebut dari para tokoh yang diteliti dianalisis secara yuridis dan dikaitkan dengan analisis dari tokoh lainnya.

²⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibandingkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam bahan hukum yang telah dikaji sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas setiap topik dari bab pertama hingga bab terakhir secara jelas dan rinci. Proses penyusunan seperti ini bertujuan untuk menjelaskan setiap permasalahan yang ada dengan baik. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori dan materi umum, yang memuat berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut digunakan untuk membantu menjawab, memperkuat, serta menyelaraskan analisis permasalahan yang dibahas selama penelitian.

Bab ketiga berisi data penelitian, yang mengemukakan tentang pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka mengenai perkawinan beda agama, termasuk biografi, pendidikan, kondisi sosial dan karya mereka serta pandangan masing-masing mengenai isu tersebut.

Bab keempat adalah analisis, berisi perbandingan pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka, serta membahas persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, penelitian, dan kajian terhadap pokok masalah, serta saran-saran yang diharapkan dan dapat memberikan manfaat di berbagai kalangan.

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian

Pernikahan atau perkawinan adalah bagian dari *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Dalam Islam, pernikahan dikenal dengan istilah *an-nikah* atau *at-tazwij*. Secara harfiah, nikah artinya berkumpul atau berhimpun (*adh-dhamm wa al-jam'u*), dapat juga diartikan sebagai bersetubuh dan akad (*al-wath' wa al-aqd*). Dalam konteks syariah, istilah ini digunakan untuk merujuk pada akad pernikahan atau akad perkawinan (*aqd an-nikah au 'aqd at-tazwij*).²⁹

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengikat hubungan antara seorang pria dan wanita, sehingga hubungan mereka menjadi halal. Pernikahan ini didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, serta ketenteraman, sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah SWT.³⁰

Akad atau perjanjian nikah berbeda dengan perjanjian jual beli atau sewa menyewa,

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 16.

³⁰ Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 8.

dikarenakan akad ini dipersaksikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ini adalah sebuah perjanjian dimana kedua pihak saling menegaskan komitmen kepada Allah SWT untuk menghalalkan yang sebelumnya haram dan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan pernikahan yang sepenuhnya mengikuti aturan syariat Islam. Artinya, diantara kedua belah pihak secara sadar dan dengan kesiapannya menerima ketentuan-ketentuan terkait pernikahan, termasuk kesediaan dalam menjalankan hak dan kewajiban yang telah menjadi tanggung jawab mereka.

Di kalangan ulama fiqh terdahulu, definisi tentang perkawinan berbeda-beda. Imam Maliki mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual, bersenang-senang, dan menikmati hak-hak yang dimiliki oleh seorang wanita yang sah untuk dinikahi. Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda, bahwa perkawinan adalah akad yang menggunakan lafaz nikah atau *zawaj* yang memiliki arti hubungan intim. Dengan kata lain, melalui perkawinan ini, seseorang dapat memperoleh kesenangan dari pasangannya. Imam Hanafi berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang memungkinkan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang dimulai dari kata "perkawinan". Sementara itu, Imam Hambali melihat perkawinan sebagai suatu perjanjian yang di dalamnya terkandung lafadz nikah atau *tazwij* dengan tujuan untuk mengambil manfaat dalam bentuk kesenangan tertentu.³¹

³¹ M Yusuf Nur Rohim et al., "2023 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pemikiran Hukum Islam Ibn Taimiyah Tentang Akad Nikah

Pengertian perkawinan dalam hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hampir serupa secara substansi dengan definisi yang dirumuskan oleh para fuqaha. Undang-Undang tersebut mendefinisikan pernikahan sebagai "ikatan lahir batin antara pria dan wanita guna membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan memiliki makna sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) bertujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan menjalankannya sebagai bentuk suatu ibadah.³²

Para sarjana hukum memiliki berbagai pengertian terkait perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai akad diantara calon suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang diatur pada syariat.
- b. Sayuthi Thalib menjelaskan mengenai, perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan seorang wanita.
- c. Muhammad Idris Ramulyo menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan

Tanpa Lafaz Kabul 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipliner” 1, no. 12 (2023): 418–21.

³² Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

ikatan suci yang kuat dan kokoh, yang mengikat seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang bertahan lama, saling menyayangi, penuh kasih, aman, tenteram, bahagia serta abadi.³³

Dari beberapa definisi perkawinan yang telah disampaikan oleh para fuqaha maupun hukum positif, dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat pernikahan (an-nikah) adalah akad (ikatan perjanjian) lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, yang didasarkan pada niat dan tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini selaras dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mencakup unsur keagamaan, yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.

Setelah memahami pengertian yang terkait dengan perkawinan, selanjutnya kita akan membahas tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, yang dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dan non-Islam.³⁴

³³ Anthin Lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Perspektif Teori Kontrak Sosial* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), hlm. 71.

³⁴ Muthia, Handayani, and Salle, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Sementara, menurut Abdurrahman: perkawinan beda agama didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh setiap individu yang menganut agama dan kepercayaan berbeda satu sama lain. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama ialah perkawinan antara seorang pria dan seorang perempuan yang memiliki agama berbeda, yang dimana masing-masing tetap mempertahankan agamanya.

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

- a. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْحَيَاةِ ۚ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedang Allah mengajak ke Surga dan*

ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Surat Al-Baqarah 221).³⁵

- b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفَحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 46.

*berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah 5).*³⁶

3. Agama Sebagai Syarat Sah Perkawinan

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan memiliki peranan yang sangat penting untuk membentuk ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Rukun merujuk pada elemen dasar yang harus ada dan tidak boleh diabaikan dalam pernikahan, sementara syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan pernikahan tersebut.³⁷

Menurut Jumhur Ulama, terdapat lima rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan, pada rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syaratnya sebagai berikut :

a. Calon mempelai

Syarat sahnya suatu ikatan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, serta akad pernikahan tidak dapat diwakilkan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa calon mempelai tidak boleh menikahi seorang yang haram untuk dinikahi, seperti mereka yang

³⁶ Kementerian Agama, hlm. 145.

³⁷ Muhammad Aulia Rizki Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

mempunyai hubungan darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

- b. Wali nikah, dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan.

Wali nikah bagi pihak mempelai wanita meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, serta anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

- c. Saksi nikah

Agar pernikahan menjadi sah, diperlukan saksi dari kedua belah pihak mempelai. Syarat saksi yaitu: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, serta adil. Saksi bisa berasal dari keluarga, tetangga, atau orang yang dapat dipercaya seperti sahabat.

- d. Ijab qabul

Ijab dan qabul dapat dipahami sebagai ucapan suci kepada Allah SWT di hadapan para penghulu, wali, dan saksi. Pelaksanaan ijab qabul adalah kunci syarat agar pernikahan sah dan pasangan dapat dianggap sebagai suami istri. Selain itu, sebelum memenuhi syarat pernikahan yang sah, pentingnya untuk mengetahui rukun sah dalam agama Islam.³⁸

B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Pernikahan beda agama adalah suatu perjanjian yang memungkinkan terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, yang

³⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat : 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet, I (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 20.

melibatkan individu yang menganut agama Islam dan non-Islam.

Pernikahan beda agama sudah menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat, bahkan sudah berlangsung sejak sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kebutuhan untuk menjalin interaksi dan komunikasi antara manusia, meskipun berasal dari agama yang berbeda, memungkinkan beberapa hal terjadi. Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, dan dapat disimpulkan bahwa dari perspektif agama Islam, terdapat lima jenis perkawinan dalam sejarah umat manusia, yaitu:³⁹

1. Perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim, contohnya adalah pernikahan Nabi Nuh AS dengan istrinya, serta yang paling dikenal adalah pernikahan Nabi Luth AS dengan istrinya. Nabi Nuh dan Nabi Luth adalah orang-orang yang sangat taat dan saleh, sedangkan kedua istri mereka termasuk dalam golongan orang kafir, fasik, dan munafik.
2. Perkawinan antara perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim, salah satunya adalah pernikahan Siti Asiyah dengan Fir'aun, yang bukan hanya kafir musyrik, tetapi juga pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Perkawinan antara Asiyah dengan Fir'aun tidak terjadi atas kehendak Asiyah, melainkan karena keterpaksaan, dimana Asiyah dipaksa untuk menjadi istrinya Fir'aun demi menyelamatkan orang tuanya dari penyiksaan Fir'aun jika ia menolak menjadi istrinya.

³⁹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, hlm. 97.

3. Perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita non-muslim, seperti pernikahan antara Abu Lahab atau Abu Jahal dengan istrinya, Ummu Jamil, serta pernikahan pada umumnya antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir.
4. Pernikahan antara pria muslim dan perempuan muslimah adalah jenis perkawinan yang paling ideal dan paling umum terjadi di kalangan umat Islam.
5. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim, seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat besar Nabi Muhammad SAW, contohnya Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi perempuan Yahudi dari suku al-Mada'in, serta Utsman bin Affan yang menikahi seorang perempuan Nasrani, Na'ilah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah, yang akhirnya masuk Islam melalui Utsman. Contoh lainnya seperti pernikahan Yasir Arafat dengan Suha. Terutama, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim yang masih menjadi perdebatan hukum hingga saat ini di kalangan masyarakat.

Dalam literatur klasik, istilah "perkawinan beda agama" tidak ditemukan secara literal, dan tidak ada pembatasan pengertian yang jelas mengenai hal tersebut. Namun, permasalahan ini dibahas dalam konteks wanita yang haram untuk dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, antara lain mencakup *az-zawaj bi al-kitabiyat* (perkawinan dengan wanita ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani), *az-zawaj bi al-musyrikat* (perkawinan dengan wanita musyrik),

dan *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita non-Muslim).⁴⁰

Dalam kajian hukum Islam, terutama dalam literatur fiqh klasik, pernikahan beda agama dibagi menjadi dua kategori: pertama, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita musyrik; kedua, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab.

Pertama, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik dan sebaliknya. Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki Muslim dilarang menikahi perempuan musyrik, pendapat ini berdasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya.*

⁴⁰ Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, hlm. 51.

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Surat Al-Baqarah 221).⁴¹

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, Martsad Al-Ghanawi, ke Makkah untuk berunding dengan orang Quraisy guna membebaskan beberapa Muslim yang ditawan. Setelah tugasnya hampir selesai dan ia kembali ke Makkah, Martsad bertemu dengan seorang wanita bernama Anaq, yang dulu adalah kekasihnya. Wanita itu mencoba merayu dan mengajak untuk melanjutkan hubungan mereka. Dikarenakan hal tersebut, Martsad meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi Anaq, seorang wanita Quraisy yang cantik namun masih musyrik, sementara Martsad sendiri ialah seorang Muslim. Lalu, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuknya.⁴²

Dalam menjelaskan makna dan cakupan musyrik, al-Thabari menyebutkan beberapa pandangan dari para ulama terkait hal ini. Menurutnya, terdapat tiga pendapat yang berbeda di kalangan ulama, yaitu:

1. QS. Al-Baqarah ayat 221 menjadi dalil yang mengharamkan bahwa setiap muslim yang menikahi perempuan musyrik secara umum, baik menyembah berhala, Yahudi, Nasrani, Majusi, atau kelompok musyrik lainnya, kecuali ahli kitab. Hal ini dikarenakan adanya ayat yang menghapuskan larangan untuk menikahi perempuan dari golongan ahli kitab.

⁴¹ Kementrian Agama, hlm. 46.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 1*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 424.

2. Terminologi musyrik dalam ayat tersebut dikhususkan kepada perempuan musyrik Arab, meskipun secara lahiriah teks tersebut tampak mencakup seluruh wanita musyrik.
3. Ayat tersebut mencakup semua perempuan musyrik tanpa pengecualian, baik yang menyembah berhala, Majusi, maupun ahlul kitab, tanpa ada ayat yang membatalkannya.⁴³

Menurut al-Thabari, istilah musyrik dalam ayat tersebut khusus merujuk pada perempuan musyrik Arab. Oleh karena itu, pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan musyrik dari bangsa selain Arab, seperti perempuan musyrik dari China, India, dan Jepang yang mungkin memiliki kitab suci atau ajaran serupa, seperti pemeluk agama Buddha, Hindu, atau Konghucu yang mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan setelah mati, dianggap diperbolehkan. Namun, jumhur ulama berpendapat lain bahwa perempuan musyrik tidak terbatas pada perempuan Arab saja, melainkan mencakup semua perempuan musyrik dimana pun mereka berada.⁴⁴

ayid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya berpendapat mengenai perempuan musyrik disini mencakup perempuan yang menyembah berhala (al-watsaniyyah), ateis (zindīqiyyah), perempuan yang murtad, penyembah sapi, serta penganut mazhab politeisme seperti paham wujudiyah dan aliran sesat lainnya.⁴⁵ Di sisi lain, Wahbah Zuhailiy juga

⁴³ Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari: Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 635-637.

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 4.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 334.

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan musyrik disini adalah individu yang tidak beragama dan tidak memiliki kitab samawi.⁴⁶ Berdasarkan beberapa definisi terkait, penulis menyimpulkan bahwa musyrik dalam konteks ini merujuk pada mereka yang menyembah selain Allah SWT atau bahkan yang tidak menyembah Tuhan dan tidak memiliki kitab suci samawi.

Selanjutnya, yang kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan ahli kitab, dalam literatur klasik banyak ditemukan pendapat yang berbeda dari para ulama yang cenderung membolehkan perkawinan tersebut, sementara sebagian lainnya hanya menganggapnya sebagai makruh, mereka merujuk pada Qs. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّحِدِينَ ۚ أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخُسْرَىٰ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini)

⁴⁶ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 105.

*perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah 5).*⁴⁷

Adapun sebab turunnya ayat tersebut karena Adi bin Hatim bin Zaid bin Muhallil bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami sering berburu dengan anjing dan keledai. Terkadang anjing kami dapat menangkap sapi atau kambing, sebagian ada yang kami sembelih, namun sebagian lainnya mati tanpa sempat disembelih. Padahal Allah SWT mengharamkan makan bangkai, mana yang boleh kami makan?" Kemudian ayat ini pun diturunkan.⁴⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, izin ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Ahlul Kitab mendapat perlakuan yang khusus dalam hal muamalah, dan mereka dianggap serumpun dengan Islam, karena keduanya adalah agama samawi. Meskipun pada masa Nabi Muhammad SAW, Ahlul Kitab sudah berada dalam keadaan musyrik, Al-Qur'an tetap mengizinkan pria Muslim menikahi

⁴⁷ Kementerian Agama, hlm. 145.

⁴⁸ Desi Anggraini, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 159–72, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aladhikra/article/view/1112>.

wanita Ahlul Kitab. Jika dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang telah disebutkan sebelumnya, izin untuk menikahi wanita Ahlul Kitab bisa dianggap sebagai pengecualian dari generalisasi ayat tersebut. Dilihat dari urutan turunnya, QS. Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, turun lebih belakangan dibandingkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 221, sehingga hukum kebolehan tetap berlaku.⁴⁹

Namun, terkait dengan perkawinan diantara laki-laki Muslim dan perempuan Ahlul Kitab, masing-masing ulama memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik secara mutlak diharamkan. Namun, ia membolehkan seorang Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), meskipun mereka meyakini konsep trinitas. Hal ini dikarenakan menjadi pertimbangan utamanya adalah bahwa mereka memiliki kitab samawi. Pendapat madzhab ini, Ahlul Kitab merujuk kepada siapa saja yang mengimani seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT.

Bagi madzhab ini, menikahi wanita Ahlul Kitab yang berstatus zimmi atau wanita Kitabiyah yang berada di *Dār al-Ḥarb* diperbolehkan. Namun, pernikahan dengan wanita Kitabiyah di *Dār al-Ḥarb* dianggap makruh tahrim karena dapat menimbulkan fitnah

⁴⁹ Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, hlm. 6.

dan membawa dampak negatif yang sangat besar. Sementara itu, menikahi wanita Ahlul Kitab yang berstatus zimmi dihukumi makruh tanzih, dengan alasan bahwa mereka menghalalkan minuman keras dan daging babi.⁵⁰

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Malik.

Madzhab Maliki memiliki dua pandangan mengenai pernikahan beda agama.

Pertama, menikahi wanita Ahlul Kitab dihukumi makruh secara mutlak, baik yang berstatus dzimmiyah (wanita non-Muslim yang tinggal di wilayah yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah (wanita non-Muslim yang berasal dari wilayah yang tidak tunduk pada hukum Islam). Namun, pernikahan dengan wanita harbiyah dianggap lebih makruh dibandingkan dengan dzimmiyah. Akan tetapi, jika dikhawatirkan bahwa istri yang berstatus Ahlul Kitab tersebut dapat mempengaruhi anak-anaknya sehingga mereka meninggalkan agama ayahnya, maka pernikahan tersebut dihukumi haram.

Kedua, pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab tidak dihukumi makruh secara mutlak, karena ayat yang berkaitan tidak secara tegas melarangnya. Mazhab Maliki dalam hal ini menggunakan pendekatan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan). Jika dalam pernikahan beda agama dikhawatirkan akan timbul dampak negatif atau

⁵⁰ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 8–15, <https://doi.org/10.54090/mu.19>.

kemafsadatan, maka pernikahan tersebut dihukumi haram..⁵¹

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan, yaitu dengan wanita Ahlul Kitab. Namun, menurut Mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam kategori wanita Ahlul Kitab adalah perempuan Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israil, sedangkan penganut agama Yahudi dan Nasrani dari bangsa lain tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- 1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS diutus khusus untuk Bani Israil, sehingga ajaran mereka tidak diperuntukkan bagi bangsa lain.
- 2) lafadz *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam surat Al-Maidah ayat 5 merujuk pada dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Menurut madzhab ini, yang termasuk dalam kategori Yahudi dan Nasrani ialah mereka yang telah menganut agama tersebut sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, yaitu sebelum turunnya Al-Qur'an. Dengan demikian, orang-orang yang baru memeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah turunnya Al-Qur'an tidak termasuk dalam kategori ahlul kitab, karena tidak sesuai dengan makna ayat yang menyebutkan *min qoblikum*.⁵²

⁵¹ Nurcahaya.

⁵² Jafar Shodiq, Misno Misno, and Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,"

- d. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Hambali.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita musyrik adalah haram, sedangkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani diperbolehkan. Sebagian besar pengikut mazhab ini cenderung mengikuti pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Namun, Mazhab Hambali tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab hanyalah Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Mereka berpendapat bahwa wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul tetap dianggap sebagai ahlul kitab dan boleh dinikahi.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita musyrik adalah haram. Namun, mereka membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita *Ahlul Kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani. Meskipun demikian, pemahaman mengenai wanita ahlul kitab yang dimaksud oleh para imam mazhab merujuk pada kondisi di masa lalu, yang berbeda dengan keadaan wanita ahlul kitab pada zaman sekarang.

Pada masa lalu, wanita Ahlul Kitab meyakini kitab-kitab mereka yang belum banyak mengalami perubahan, dan mereka tidak memiliki pengaruh terhadap pemikiran atau keyakinan suami Muslim. Namun, pada masa

kini, banyak wanita Ahlul Kitab yang tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka secara mendalam, karena telah terjadi banyak perubahan pada kitab-kitab tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa pendapat para Imam Madzhab mengenai kebolehan pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahlul Kitab berlaku pada masa mereka saja. Jika dianalisis dengan melihat kondisi saat ini, dapat dipastikan bahwa para Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.

C. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa sarjana yang telah mengemukakan pengertian mengenai hal tersebut. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena perbedaan agama, menyebabkan terjadinya penerapan dua peraturan yang berbeda terkait syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan pandangan Rusli dan R. Tama, Asyahari Abd. Ghofar memberikan pengertian perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut agama yang berbeda.

Sebagai contoh, wanita yang memeluk agama Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya.⁵⁴

Perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun tidak secara tegas mengaturnya. Aturan yang relevan termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”,⁵⁵ Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan mengenai hukum perkawinan beda agama. Dengan makna lain, apabila hukum agama dan kepercayaan kedua calon suami dan istri itu berbeda, maka seharusnya kedua hukum agama atau kepercayaan tersebut harus dipenuhi. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, perkawinan beda agama seringkali dilaksanakan dengan mengikuti salah satu hukum agama atau kepercayaan dari calon suami atau istri.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991, dan setelah itu disebarluaskan melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3649/EV/HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Aturan tersebut terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ Jamil, “Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Nasional Indonesia,” *Al Daulah* 4, no. 2 (2015): 251–63.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁵⁶ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

Pasal 4:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40:

“Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, pada huruf (c); seorang perempuan yang tidak beragama Islam”.

Pasal 44:

”Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”.

Bunyi pasal-pasal tersebut juga sebagaimana pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: pada huruf (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Maka dapat diambil kesimpulan dari ketiga pasal dalam KHI di atas bahwa perkawinan beda agama secara tegas dilarang dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan-aturan dalam UU maupun dalam KHI.

Sedangkan pada sistem administrasi kependudukan, telah menjelaskan bahwa perkawinan beda agama yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 9 ayat (10) huruf b menjelaskan kewenangan instansi pelaksana administrasi kependudukan bahwa “memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”.

Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 34 dan 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tersebut bahwa:

Pasal 34

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dimulai.
2. Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan,

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan bahwa: “pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Penjelasan pasal 35 huruf (a) ini, menyebutkan bahwa dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama.⁵⁷ Dengan ketentuan tersebut maka perkawinan beda agama selanjutnya dicatatkan sipil setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Selain semua aturan yang telah ditulis di atas, pelarangan tersebut kemudian diperkuat oleh MUI melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/MUNASVII/MUI/8/2005 yang juga melarang perkawinan beda agama. Dalam fatwa tersebut MUI menyatakan bahwa "Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah."⁵⁸ dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi “pengadilan atau hakim untuk

⁵⁷ Lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Perspektif Teori Kontrak Sosial*, hlm. 83.

⁵⁸ Fatwa MUI No. 04/MUNASVII/MUI/8/2005

tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama atau kepercayaannya”.⁵⁹ Sehingga fatwa dan sema tersebut juga memperkuat semua aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasal atau undang-undang yang secara eksplisit memperbolehkan perkawinan beda agama. Bahkan, jika ditelaah lebih lanjut, bunyi pasal-pasal tersebut lebih cenderung mengarah pada pelarangan perkawinan beda agama. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dengan tegas melarang pernikahan antara pasangan yang memiliki agama berbeda, yang juga tercantum secara jelas dalam peraturannya.

⁵⁹ *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 : Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.*

BAB III

BIOGRAFI DAN PENDAPAT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN BUYA HAMKA

A. Biografi dan Pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani tentang perkawinan beda agama

1. Latar belakang kehidupan Syekh Nawawi Al- Bantani

Muhammad Nawawi lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten bagian utara pada tahun 1230 H (1813 M). Nama lengkapnya adalah Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani. Beliau dikenal di Arab dengan nama al-Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Makki, tetapi di Indonesia lebih dikenal dengan nama Kyai Nawawi Banten. Beliau diberi nama tambahan "al-Bantani" karena lahir di Banten, untuk membedakannya dari Imam Nawawi, seorang ulama Islam terkenal lainnya yang juga banyak menulis karya.⁶⁰

Ayah Syekh Nawawi bernama KH Umar, beliau seorang ulama dan penghulu (pemimpin masjid) di Tanara Banten, sementara ibunya bernama Zubaidah, seorang penduduk asli Tanara. Dari segi silsilah, Syekh Nawawi berasal dari keturunan orang besar dan orang berpengaruh. Beliau merupakan keturunan dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunungjati) dan merupakan keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I), yaitu Sunyararas (Taj al-Arsy). Nasabnya terhubung langsung

⁶⁰ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz, Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 9.

dengan Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ja'far al-Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyiduna Husain, dan Fathimah al-Zahra. Syekh Nawawi dikenal sebagai salah seorang ulama besar di kalangan umat Islam internasional, terutama melalui karya tulisnya. Berbagai julukan kehormatan dari Arab Saudi, Mesir, dan Suriah diberikan kepadanya, seperti Sayid Ulama al-Hijaz, Mufti, dan Fakih.⁶¹

Pada usia 84 tahun, Syekh Nawawi meninggal dunia pada tanggal 25 Syawal 1314 H, atau 1897 M. Meskipun dia dimakamkan di Makkah, tempat kelahirannya masih menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin mendoakan dan mengenang perjuangan beliau..⁶²

2. Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani

Syekh Nawawi dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang taat beragama. Pada usia lima tahun, beliau mulai menerima bimbingan dan pelajaran dari ayahnya, Kyai Umar. Pengajaran awal yang diberikan adalah dasar-dasar agama Islam dan bahasa Arab. Setelah tiga tahun belajar dengan ayahnya, Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad, melanjutkan pendidikan mereka di bawah bimbingan dari Haji Sahal, seorang guru terkemuka di Banten pada masa itu. Mereka kemudian belajar lebih lanjut dengan Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di Purwakarta, dekat Karawang. Setelah sekitar enam tahun menuntut ilmu di luar Desa Tanara, Syekh Nawawi kembali ke kampung halamannya dan

⁶¹ Amin, hlm. 13.

⁶² Amin, hlm. 101.

kemudian mengajar di pesantren milik ayahnya selama dua tahun, sebelum memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah.⁶³

Syekh Muhammad Nawawi tinggal di Makkah selama tiga tahun. Setelah masa tersebut, beliau kembali ke Tanara dan berusaha mengembangkan ilmunya yang telah diperoleh. Namun, karena kondisi ditanah air yang masih berada di bawah penjajahan Belanda, setiap gerak-gerik para ulama, termasuk Syekh Nawawi, selalu diawasi oleh pemerintah kolonial. Selain itu, kehidupan intelektual di Makkah sangat menarik perhatian beliau. Setelah sekitar tiga tahun di Tanara, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Makkah dan menetap di perkampungan Syi'ib Ali hingga akhir hayatnya.

Syekh Nawawi memulai pendidikannya di Masjidil Haram Makkah, di mana ia belajar di bawah bimbingan beberapa ulama besar, seperti Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, dan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, semuanya berasal dari kota Makkah. kemudian, ia melanjutkan studi dengan Syekh Muhammad Khotib al-Hambali dari Madinah, Syekh Khotib as-Sambasi, serta Syekh Yusuf Sumbawani dari Indonesia yang juga menetap di Makkah. Namun, pencarian ilmu beliau tidak berhenti di Makkah saja. Ia juga melakukan perjalanan ke Mesir dan Suriah, di mana ia menuntut ilmu dari ulama-ulama besar seperti Yusuf Samulaweni, al-Nakhrawy, dan Abdul Hanid Daghestani, yang semuanya berasal dari Mesir.

⁶³ Amin, hlm. 20-23.

3. Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam mengarang kitab di bermacam bidang keilmuan. Karya-karya beliau mencakup banyak disiplin ilmu, seperti fiqih, teologi, sejarah, syariah, tafsir, dan lain-lain. Beliau menghasilkan puluhan kitab yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pemikiran Islam. Beberapa karya-karya beliau yang terkenal adalah sebagai berikut:

tafsir Marah Labid (tafsir), al-Durar al-Bahiyah fi Sharh Khasais al-Nabawiyyah (Sejarah), al-'Aqd al-Thamin sharh Manzumat al-Sittin Mas'alah al-Musamma bi al-fath al- Mubin, al-Fusus al-Yaqutiyyah 'ala Raudah al-Mahiyah fi al-Abwab al-Tasrifiyyah (ilmu sarf), Al-Ibriz al-Dani (sirah nabawiyyah), al-Tawsih fi Sharh Fath al-Qarib al-Mujib (fikih), al-Tsimar al-Yaniat fi Riyad al-Badiyah (syariah), al-nahjah al-Jadidah, Bahjah al- Wasail bi Sharh Masail (usuluddin), Bughyat al-Awam fi Sharh Mawlid Sayyid al-Anam (sirah Nabawiyyah), Dzariah al-Yaqin 'ala Umm al-Barahain, Fath al-Ghafir al-Khattiyyah, Fath al-majid, Fath al-Mujib, Fath al- Samad, Hilyat al-Sibya fi Sharh Lubab al- Hadith, Kashifah al-Saja, Lubab al- Bayan, Madarij al-Su'ud ila Iktisa' al-Burud, Maraqi al-'Ubudiyyat, Minqah Su'ud al- Tasdiq Sharh Sullam al-Taufiq, Nasaih al-'Ibad, Nihayah al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in, Nur al-Dalam, Qami' al-Tugyan, Salalim al-Fudala', Sullam al-Munajah, arh al-

Ajurumiyyah, Targib al-Mustaqim, Tijan al-Durari, 'Uqud al-Lujjayn.⁶⁴

4. Kondisi sosial politik

Situasi sosial politik pada masa Syekh Nawawi sangat memanas, di mana penjajah ikut campur dalam berbagai aspek, termasuk urusan keagamaan. Meski demikian, Syekh Nawawi hanya tinggal di tanah airnya selama tiga tahun sebelum akhirnya kembali ke Makkah karena keadaan yang tidak mendukung di tanah air. Menurut Chaidar, keputusan Syekh Nawawi untuk meninggalkan tanah air dan segala yang ia cintai disebabkan oleh tekanan yang ia terima dari Belanda. Selain dikenal sebagai pribadi yang tegas dan memiliki pendirian kuat, Syekh Nawawi juga mewarisi semangat perjuangan dari Pangeran Suniararas, seorang pahlawan dari Kesultanan Banten. K.H. Ma'ruf Amin juga menyatakan hal ini sebagai bagian dari semangat kepahlawanan yang ada dalam diri Syekh Nawawi.⁶⁵

“Kekhawatiran penjajah terhadap pemuda Nawawi semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa pengaruhnya di masyarakat semakin meluas. Pihak penjajah pun memperketat pengawasan setelah melihat bahwa pemuda Nawawi mampu memobilisasi massa. Ceramah-ceramah yang disampaikannya dianggap dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melawan penjajah. Itulah situasi yang terjadi selama Syekh Nawawi berada di kampung halamannya”.

⁶⁴ Amin, hlm. 59-65.

⁶⁵ Amin, hlm. 30.

Kebenciannya terhadap penjajah terlihat jelas ketika Snouck Hurgronje memiliki kesempatan untuk mewawancarai di Mekah. Bahkan, ia merasa senang ketika mendengar kesulitan-kesulitan yang dialami Belanda di Aceh. Sikapnya terhadap Belanda sangat tegas; meskipun ayahnya, Umar Ibn 'Arabi, dan adiknya, Ahmad, menjabat sebagai penghulu desa, beliau tidak berniat mengikuti jejak mereka untuk menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Keputusannya untuk menetap di Mekah selamanya mencerminkan sikap politiknya untuk menentang penjajahan.⁶⁶

5. Pendapat Syekh Nawawi al-Bantani tentang perkawinan beda agama

Pertama, Mengenai pernikahan beda agama Syekh Nawawi berpendapat bahwa larangan untuk menikah dengan orang musyrik, baik laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik ataupun sebaliknya. Sebagaimana dalam Qs Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*

⁶⁶ Amin, hlm. 32.

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁶⁷

Pangkal ayat 221: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”. Syekh Nawawi menjelaskan, bahwa janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka mau beriman dengan mengikrarkan dua kalimat shahadat dan menetapi hukum Islam. Adapun ini menyangkut perempuan-perempuan selain *ahli kitab*, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdullah dari Rasulullah SAW yang telah bersabda:

نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

Kita boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita.⁶⁸

Dalam riwayat, Nabi saw mengirimkan Marsad Abu Marsad Al-Ganawi ke Mekkah untuk menjemput secara rahasia sejumlah kaum muslim dari sana, yang merupakan dasar turunnya

⁶⁷ Syekh Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 211.

⁶⁸ Syekh Muhammad Nawawi, hlm. 222.

ayat ini. Ketika dia tiba di Mekah, seorang wanita musyrik bernama Anaq memintanya berkenan di tempat yang sepi. Marsad menolaknya dengan berkata, "celakalah engkau, sesungguhnya islam telah menghalang-halangi antara aku dan kamu." Anaq bertanya, "maukah engkau menikah denganku?" Marsad menjawab, "ya", dan berjanji akan menikahinya jika mendapatkan izin dari Rasulullah. Setelah Marsad meminta izin untuk menikahinya, lalu Allah swt menurunkan ayat ini:

وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Lanjut, pada potongan ayat 221: *"Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu"*. Bahwa maksud potongan ayat tersebut adalah menikahi perempuan budak yang beriman lebih baik daripada menikahi pere

mpuan musyrik sekalipun wanita musyrik itu membuatmu terpesona dengan kecantikannya, status merdekanya, atau nasabnya.⁶⁹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Kemudian sambungan dari ayat di atas, *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman"*. yakni janganlah kamu menikahkan orang-orang kafir, meskipun mereka berasal dari ahli kitab, dengan wanita-wanita yang beriman, sebelum mereka beriman, *"Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada menikahi orang musyrik"* yakni menikahi budak yang mukmin lebih baik daripada menikahi laki-laki yang musyrik- *"walaupun dia*

⁶⁹ Syekh Muhammad Nawawi, hlm. 211-212.

menarik hatimu” yakni meskipun laki-laki musyrik itu menarik hatimu karena hartanya, ketampanannya, kekuatannya, dan status merdekanya-“mereka” orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, “mengajak ke neraka” yakni kepada hal-hal yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Hal itu disebabkan oleh pernikahan itu menjalin cinta kasih dan melahirkan kesamaan tujuan dan pandangan. Selain itu, adakalanya karena pernikahan terjadilah perpindahan agama demi menyesuaikan diri dengan yang dicintainya- *وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ* (sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan) dengan menerangkan hukum-hukum ini berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang, karena sesungguhnya barang siapa yang berpegang teguh kepada hukum-hukum ini, dia berhak mendapatkan surga dan ampunan- *بِإِذْنِهِ* (dengan izin-Nya) dengan kemudahan dan taufik-Nya untuk mengamalkan hal-hal yang menyebabkan orang yang melakukan berhak mendapatkan surga dan ampunan.⁷⁰

Kedua, diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita *ahli kitab* dalam Qs. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ

⁷⁰ Syekh Muhammad Nawawi, hlm. 213.

وَلَا تُتَّخَذِىْ أَخْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْحُسْرِىْنَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum- hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.⁷¹

Adapun pangkal ayat: *الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ* “pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik” yakni makanan yang enak dan disukai oleh orang-orang yang memelihara kehormatan dan berakhlak baik, kemudian sambungan dari ayat tersebut: *وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ* (makanan orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu) maka dihalalkan bagi kita memakan sembelihan orang-orang yang berpegang kepada kitab Taurat dan kitab Injil, karena dihalalkan bagi kita menikahi wanita mereka. Untuk itu seandainya seorang Yahudi atau seorang Nasrani menyembelih dengan menyebut nama selain

⁷¹ Syekh Muhammad Nawawi, hlm. 41.

Allah, misalnya seorang Nasrani menyembelih dengan menyebut nama Al-Masih, maka sembelihannya tetap halal. Berbeda dengan sembelihan orang-orang yang berpegang kepada selain kitab Taurat dan Injil seperti suhuf Ibrahim, maka tidak halal sembelihannya.

Para ulama sepakat bahwa orang-orang Majusi telah disamakan dengan kaum *ahli kitab* - dalam hal dikenai jizyah yang dipungut dari mereka, tetapi sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanitanya di tidak boleh dinikahi.

Diriwayatkan dari Ibnul Musayyad bahwa dia telah mengatakan apabila seorang muslim sakit, lalu dia memerintahkan kepada seorang Majusi untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka tidak mengapa, yakni halal sembelihannya. Abu Saur mengatakan bahwa jika yang memerintahkan hal itu adalah seorang muslim yang membolehkan hasil sembelihannya, maka hukumnya boleh.

“dan makanan kamu halal pula bagi mereka”.

Sambungan ayat ini menjelaskan mengenai dihalalkan bagi kamu memberi mereka makan dari makananmu dan kamu menjualnya kepada mereka- *وَالْمُحْصَنَاتُ* *“dan dihalalkan menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya”* yakni perempuan-perempuan merdeka yang memelihara kehormatannya- *مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ* *“diantara perempuan-perempuan yang beriman”* yakni dihalalkan bagi kamu menikahi mereka dan penyebutan mereka hanyalah mengandung makna prioritas tetapi bukan berarti menafikan wanita-wanita selain mereka. Karena

sesungguhnya menikahi budak-budak perempuan yang mukmin dibenarkan menurut kesepakatan para ulama, demikian pula menikahi wanita-wanita yang tidak memelihara kehormatannya. Adapun mengenai budak-budak wanita *ahli kitab* mereka sama dengan wanita-wanita muslimat menurut Imam Abu Hanifah, namun berbeda dengan Imam Syafi'i- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِكُمْ “*dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu*” yakni mereka dihalalkan bagi kamu, sekalipun mereka berasal dari negeri yang bermusuhan denganmu.⁷²

Sebagian besar ulama fiqih mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang halal dinikahi dari kalangan wanita *ahli kitab* hanyalah wanita-wanita yang memeluk ajaran kitab Taurat dan kitab Injil sebelum Al-Qur'an diturunkan. Maka barang siapa yang berpegang kepada kitab tersebut sesudah Al-Qur'an diturunkan, tentulah ia dikeluarkan dari hukum *ahli kitab*. Demikianlah menurut mazhab Imam Syafi'i. adapun ketiga mazhab lainnya, mereka tidak mengatakan secara terperinci seperti ini, bahkan mereka berpendapat secara mutlak membolehkan menikahi wanita *ahli kitab* dan memakan sembelihan mereka sekalipun mereka masih tetap memeluk agama *ahli kitab* sesudah dimansukhi- إِذَا عَاتَيْتُمُوهُمْ أَجْرَهُمْ (bila kamu telah membayar maskawin mereka) ikatan penghalalan dengan syarat memberi maskawin menunjukkan bahwa maskawin itu merupakan hal yang wajib. Selain

⁷² Syekh Muhammad Nawawi, hlm. 41-42.

itu, hal yang paling sempurna adalah menyebutkan maskawin secara terang bukanlah merupakan syarat bagi kesahihan akad nikah, karena kesahihan akad tidak bergantung pada pembayaran maskawin dan keharusannya. Barang siapa yang menikahi seorang wanita, lalu dia bertekad tidak akan memberikan maskawinnya, maka gambaran pernikahannya seperti zina. Penyebutan maskawin dengan nama *al-ajr* atau upah menunjukkan bahwa batas minimal maskawin tidak ada indikasinya sebagaimana batas minimal upah tidak memiliki batasan dalam masalah ijarah- مُحَصِّنِينَ (dengan maksud menikahinya) yakni dengan tujuan mengawininya- غَيْرَ مُسْفَحِينَ (tidak dengan maksud berzina) yakni tidak bertujuan melakukan zina dengan terang-terangan- وَلَا مُتَّجِزِي أَخْدَانٍ (dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik) yakni tidak pula bermaksud mengadakan hubungan gelap dengan wanita simpanannya.⁷³

B. Biografi dan Pendapat Buya Hamka tentang perkawinan beda agama

1. Latar belakang kehidupan Buya Hamka

Buya Hamka, yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), adalah seorang ulama besar yang dikenal luas. Gelar Buya yang disematkan padanya berasal dari bahasa Arab, yakni abi atau abuya, yang berarti ayah kami atau orang yang sangat dihormati dalam budaya Minangkabau. Ia dilahirkan di daerah Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 M

⁷³ Syekh Muhammad Nawawi, hlm 43.

/ 13 Muharram 1326 H, sebagai anak dari pasangan Haji Abdul Karim Amarullah, yang dikenal dengan nama Haji Rasul, dan Shafiyah Tanjung. Hamka dibesarkan dalam keluarga yang sangat taat beragama, dengan ayahnya yang terkenal sebagai ulama besar dan tokoh yang mempopulerkan pemikiran pembaharuan Islam di Minangkabau.⁷⁴

Hamka menghabiskan masa kecilnya bersama ibunya Shafiyah, di tepi Danau Maninjau. Ketika melahirkan Hamka, ibunya masih berusia 16 tahun. Hamka menggambarkan ibunya sebagai sosok yang pemaarah dan sering menghukumnya dengan cara memukul, mencubit, atau menjewer. Namun, ia menemukan perlindungan dari orang tua ibunya, terutama dari sang kakek, yang menjadi sumber hampir semua kenangan indahinya selama masa kecil. Hamka senang menemani kakeknya pergi ke tempat di mana sungai dan danau bertemu, untuk memancing, berenang, bermain, serta mendengarkan kakeknya bersyair, bernyanyi, dan bercerita seram.

Secara formal, Hamka hanya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, namun ia tidak menyelesaikannya. Hamka memperoleh banyak pengetahuan melalui bimbingan dari ayahnya, mengikuti sekolah Diniyah Modern di Padang Panjang, dan belajar di Pondok Pesantren Sumatera Thawalib. Selain itu, ia juga mengembangkan pengetahuannya secara mandiri

⁷⁴ Desi Anggraini, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)," *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 159–72,

(autodidak) dengan membaca buku-buku yang menurutnya menarik..⁷⁵

Hamka meninggal di Jakarta pada 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia yang menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Selain itu, beliau juga terlibat dalam dunia politik, menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia memberikan gelar doktor kehormatan kepadanya, sementara Universitas Moestopo Jakarta mengangkat Hamka sebagai guru besar.⁷⁶

2. Pendidikan Buya Hamka

Saat masih kecil, Hamka dipanggil dengan nama Abdul Malik. Ia memulai pendidikannya dengan belajar membaca Al-Qur'an di rumah, setelah keluarganya pindah dari Maninjau ke Padang Panjang. Ketika berusia 7 tahun, ayahnya memasukkan Hamka ke Sekolah Desa. Pada usia 8 hingga 15 tahun, pendidikan Hamka lebih banyak bersumber dari lingkungan keluarga, terutama pengajaran dari ayahnya. Dalam fase pendidikan agama yang mendalam dan beragam ini, Hamka diajarkan untuk mengikuti jejak dan pemikiran ayahnya. Inilah yang menjadi faktor

⁷⁵ Denny Heryansyah, "Analisis Pesan Dakwah Dalam Novel Pulang" 7 (2020): 1–58.

⁷⁶ Anggraini, Kuswaya, and Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)."

utama dalam membentuk praktik ibadah dan perkembangan pemikiran Hamka.

Pada tahun 1916, Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah pada sore hari di Pasar Usang, Padang Panjang. Hamka kemudian dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Dua tahun kemudian, pada tahun 1918, ketika Hamka telah dikhitan di kampung halamannya, Maninjau, dan ayahnya, Syeikh Abdul Karim Amrullah, kembali dari perjalanannya pertama ke Jawa, tempat ayahnya mengajar agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal sebagai Tawalib School.⁷⁷

Pada tahun 1924, Hamka pergi ke Jawa dengan tujuan pertama menuju Yogyakarta, kota pusat organisasi pembaharu Muhammadiyah. Di sana, Hamka mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di kota ini, Hamka bertemu dengan Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir al-Qur'an, serta bertemu dengan HOS Cokroaminoto dan mendengarkan ceramahnya mengenai Islam dan Sosialisme.

Pada tahun 1936, Hamka pindah ke Medan dan mulai menerbitkan Majalah Pedoman Masyarakat. Namun, majalah tersebut sempat dihentikan sementara karena kesibukannya dalam organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat. Pada tahun 1945, Hamka kembali ke Padang Panjang, di mana ia diangkat sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional (PETA), sebuah partai

⁷⁷ Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al-Azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Buletin Al-Turas* 21, no. 1 (2020): 49–76, <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3826>, hlm. 52.

politik yang dipimpin oleh M Hatta dan berperan dalam perjuangan melawan Belanda. Selanjutnya, Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (PBNK), sebuah gerakan masyarakat untuk melawan penjajahan Belanda.

Setelah kemerdekaan, Hamka tinggal di Jakarta dan melanjutkan kegiatan menulis serta mengembangkan literatur dan budaya, serta menerbitkan Majalah Panji Masyarakat yang berfokus pada dakwah dan kultur Islam. Beliau juga diangkat menjadi imam besar di Masjid Al-Azhar, memberikan kuliah subuh dan tafsir al-Qur'an. Pada 27 Agustus 1964, Hamka dipenjara dan menetap di sana, namun meskipun begitu, masa tahanan tersebut justru menjadi berkah bagi Hamka, karena ia dapat melanjutkan penulisan Tafsir Al-Azhar.⁷⁸

3. Karya-karya Buya Hamka

Sebagai seorang pakar di bidang agama, sejarah, budaya, sastra, dan politik, Buya Hamka mencurahkan ilmunya melalui berbagai karya tulis. Ia mulai menulis sejak tahun 1925, ketika berusia 17 tahun. Diantara judul buku karya Hamka, sebagai berikut:⁷⁹

Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929), Arkanul Islam (1932), Laila Majnun (1932), Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Tashawwuf Modern (1939), Terusir (1940), Kenang-Kenangan Hidup Jilid I-IV (1950), Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1938-1955),

⁷⁸ Hidayat,, hlm. 54.

⁷⁹ Rusyidi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Penerbit Noura, 2016), hlm. 373.

Pandangan Hidup Muslim (1960), Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1970), Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1975), Memimpin Majalah Panji Masyarakat dari tahun 1959 sampai akhir hayat tahun 1981, Memimpin Majalah Mimbar Agama, Departemen Agama (1950-1953), Tafsir Al-Azhar Juzu' I sampai XXX.

4. Kondisi sosial politik

Era penjajahan adalah masa ketika bangsa-bangsa besar mulai memasuki negeri-negeri dengan bangsa yang lebih kecil untuk memenuhi ambisi mereka dalam menguasai aspek-aspek kehidupan seperti sosial, politik, agama, dan ekonomi, yang menyebabkan kondisi masyarakat semakin memburuk. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan intelektual Muslim dan ulama-ulama besar.

Namun, sejak kedatangan Belanda di Indonesia, mereka mulai mengambil alih kebijakan pendidikan dengan menerapkan ordinansi yang ketat terhadap pendidikan bagi kaum Bumiputra. Kebijakan ini diambil karena adanya kekhawatiran akan munculnya militansi dari kalangan terpelajar Indonesia yang dapat mengancam eksistensi mereka di Nusantara.⁸⁰

Hamka lahir di Minangkabau pada masa Indonesia sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dalam kondisi tersebut, Hamka turut serta dalam perjuangan melawan penjajah. Perjalanan hidupnya dimulai dari keinginan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah keadaan yang memprihatinkan. Pada usia muda,

⁸⁰ Hamka, *Ayahku* (Depok: Gema Insani, 2019), hlm 20.

Hamka memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh demi mencari kedamaian, yang membawanya ke pulau Jawa. Di sana, Hamka pertama kali mengenal ide-ide pembaharuan dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional.⁸¹

Proses ini berlanjut hingga awal abad ke-20, terutama dengan kembalinya ulama-ulama Minangkabau dari Mekkah yang membawa ide-ide pembaharuan yang telah diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Thaher Djalaluddin. Kaum pembaharu Minangkabau sangat terinspirasi oleh gagasan-gagasan pembaruan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Abdurrahman al-Kawakibi, dan Syekh Arselan. Dengan semangat dari pemikiran-pemikiran pembaharu ini, umat Islam berusaha untuk bangkit dari keterbelakangan dan mulai berpikir dengan lebih dinamis.⁸² Beberapa faktor yang mendorong pembaharuan umat Islam di Indonesia antara lain, pertama, adanya keterbelakangan dan pembodohan umat Islam yang terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan mereka. Kedua, akibat kondisi tersebut, kebijakan politik kolonial yang bias menyebabkan umat Islam terjerat dalam kemiskinan yang mendalam. Ketiga, kondisi pendidikan Islam yang masih sangat tradisional, seperti yang terlihat pada beberapa pondok

⁸¹ Ferry Taufiq El-Jaquene, *Buya Hamka "Kisah Dan Catatan Dari Balik Penjara"* (Yogyakarta: Araska, 2018), hlm. 57.

⁸² Hamka, *Pengaruh Muhammad Abduh Di Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 30.

pesantren yang enggan menerima kemajuan pendidikan modern.

5. Pendapat Buya Hamka tentang perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama merupakan isu sosial yang sudah lama ada dan masih relevan untuk dibicarakan serta diperdebatkan di berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam masyarakat Islam. Perdebatan mengenai hal ini sering kali melibatkan dua pandangan utama, yaitu:

Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, bahwa perkawinan tersebut haram hukumnya. Sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُتْ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang

*Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*⁸³

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221 merupakan dalil yang jelas melarang orang Islam, baik laki-laki maupun yang perempuan untuk tidak menikah dengan orang non Islam, sebelum mereka masuk islam. Keterangan ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki mukmin untuk tidak menikah dengan perempuan musyrik, namun berlaku juga bagi perempuan beragama islam untuk tidak menikah dengan laki-laki musyrik. Sebagaimana dalam pangkal ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman.

Buya Hamka mengatakan bahwa pada ayat di atas, jika laki-laki yang beriman hendak menikahi perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangganya. Apalagi kalau sudah mempunyai anak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu. *"dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.*⁸⁴

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 1*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 423.

⁸⁴ Hamka, hlm. 424.

Riwayat dari Abdullah bin Rawahah, pada suatu hari karena sangat marah telah terlanjur menempeleng budak perempuan yang berkulit hitam. Akan tetapi meskipun hitam dia amat saleh. Setelah terlanjur, sahabat tersebut menyesalinya perbuatannya. lalu disampaikan penyesalan tersebut kepada nabi Muhammad saw, sampai tergetak hatinya untuk memerdekakan budak itu dan mengawininya. Niat Abdullah itu dipuji oleh nabi Muhammad saw. Akan tetapi, setelah budak itu dimerdekakan dan dikawini, banyaklah bisik desus orang mengatakan bahwa tiada patut orang sebagaimana Abdullah bin Rawahah, yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau, sekarang dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat yang menyatakan budak perempuan yang beriman walau hitam lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.

Dari ayat di atas, turunlah ayat sambungannya, *“Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya.”* Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat *“Mereka itu mengajak kamu kepada neraka”*. Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan, yang kamu perjuangkan selama ini sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke

Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh kepada laki-laki karena kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran dirumah tangga maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar.⁸⁵

Apalagi kalau dari hasil perkawinan yang demikian memperoleh anak juga. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu dibawah asuhan ayah dan ibu yang berlain keyakinan (agama). Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan *kafaah* atau *kufu* di antara laki-laki dan perempuan. Pokok *kufu* yang penting adalah persamaan pendirian, persamaan, keyakinan dan anutan agama.⁸⁶

Dalam ujung ayat 221: “*Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.*” Pada ujung ayat ini menegaskan, ayat-ayat disini berarti perintah. Tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia didunia dan surga diakhirat. Maghfirah atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami-istri karena persamaan pendirian didalam menuju Tuhan. Alangkah bahagia sebab dengan izin tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena

⁸⁵ Hamka, hlm. 524.

⁸⁶ Hamka, hlm. 425.

kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya orang laki-laki karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkahnya.⁸⁷

Kedua, perkawinan antara laki-laki mukmin dengan perempuan *ahli kitab*, bahwa buya Hamka membolehkan perkawinan tersebut sebagaimana dalam Qs Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum- hukum Islam)

⁸⁷ Hamka, hlm. 425.

*maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*⁸⁸

Pangkal ayat 5: “*Pada hari ini telah dihalalkan untuk kamu yang baik-baik.*” dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang diterangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik adalah yang tidak kotor oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada ayat yang mengharamkan, namun tabiat manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian memakan atau menyusup darah. Apalagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi.⁸⁹

“*dan perempuan-perempuan mereka daripada mukminat dan perempuan-perempuan mereka dari yang sudah diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka*”. Sambungan ayat ini bukan soal makanan, melainkan soal perkawinan. Disisni diterangkan bahwa kamu orang mukmin halal kawin dengan perempuan yang mukminat dan halal pula kawin dengan perempuan *ahli kitab*. Asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang mukmin selain boleh mengawini perempuan sesama islam, kalau ada jodoh dan nasib boleh pula mengawini perempuan *ahli kitab* (Yahudi dan Nasrani) artinya dengan tidak usah dia

⁸⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 2*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 592.

⁸⁹ Hamka, hlm. 605.

masuk islam terlebih dahulu, sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dahulu.⁹⁰

Dapat kita pahami sedalam-dalamnya betapa besar keluasan paham atau jiwa tasamuh, atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat, di ayat 1 dan 2, yaitu, "*Wahai orang-orang yang beriman!*" orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid di dalam dirinya; sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlain agama dengan istrinya dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam keshalehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturrahi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan tentu dia pun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besarnya yang berlain agama. Tetapi dapat pulalah kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap laki-laki Islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu, "tukang pancing akan dilarikan ikan" Karena banyak kita lihat ketika negeri kita masih dijajah belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang Islam tertarik

⁹⁰ Hamka, hlm. 613.

menikahdengan perempuan Kristen, berakibat kocar-kacir agamanya, kacau balau kebangsaannya dan sengsara diakhir hidupnya. Hal ini sampai menjadi bahan roman yang indah dari salah satu seorang pahlawan kemerdekaan dan pujangga kita Abdul Muis, dengan bukunya *Salah Asuhan*.⁹¹

Dalam ayat ini bertemu perkataan muhshanat yang kita artikan saja perempuan-perempuan merdeka baik muhshanat mukminat orang Islam, atau muhshanat *ahlul kitab*. Dahulu telah pernah kita artikan kata muhshanat, yaitu perempuan yang terbenteng, artinya perempuan merdeka, perempuan baik-baik dan terhormat, bukan pezina dan budak-budak.

Kemudian akhir ayat 5: “*Dan barang siapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang rugi*”. Dari ujung ayat ini umum bagi sekalian orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan boleh pula lebih dikhususkan kepada orang-orang islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar, boleh menikahi perempuan *ahli kitab*. Yang mana diantara mereka karena goyah iman, lalu lebih tertarik kedalam agama istrinya, sehingga tinggal dan tanggallah imannya yang asal, dia sebagai tukang pancing yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan yang terseret keluar dari islam. Kalau sudah demikian niscaya gugurlah dan percumalah segala amalannya yang selama ini, hiduplah ia

⁹¹ Hamka, hlm. 614.

menjadi orang kafir, dan kerugian besarlah yang akan diseritanya diakhirat.

Maka orang yang langsung menjadi murtad karena tarikan dan rayuan istri yang berlainan agama sehingga putuslah hubungannya dengan masyarakat islam. dan ada pula yang terkatung ditengah-tengah tidak tentu lagi apa dia Islam apa dia Kristen, apa dia Yahudi. Sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram nikah orang laki-laki islam yang imannya tidak kokoh, dengan perempuan ahlul kitab, dan hendaklah dihalangi.⁹²

Tabel: Pendapat Syekh Nawawi dan Buya Hamka tentang Hukum Perkawinan Beda Agama

No.	Tema	Syekh Nawawi	Buya Hamka
1.	Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik	Tidak diperbolehkan menikahi perempuan musyrik, alasannya adalah: • Semua perempuan musyrik baik dari bangsa Arab ataupun tidak, selain <i>ahlul kitab</i> tidak boleh dinikahi.	Tidak diperbolehkan menikahi perempuan musyrik, alasannya adalah: • Dikhawatirkan dalam rumah tangganya akan terjadi hubungan yang kacau. • faktor anak (pendidikan dan agama

⁹² Hamka, hlm. 614.

		• Diutamakan perempuan yang beriman dengan mengikrarkan dua kalimat shahadat	anak). • Karena orang-orang musyrik mengajak ke neraka.
2.	Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan <i>ahlul kitab</i>	Dibolehkan menikahi perempuan <i>ahlul kitab</i>, dengan syarat: • Dengan perempuan yang menjaga kehormatannya . • Bagi perempuan yang menganut agama Yahudi dan Nasrani yang dekat masa turunnya Taurah dan Injil sebelum al-Qur'an.	Dibolehkan menikahi perempuan <i>ahlul kitab</i>, dengan syarat: • Perempuan yang muhsanat artinya perempuan merdeka, perempuan baik-baik dan terhormat, bukan pezina dan budak-budak. • Laki-laki yang memiliki iman yang kuat

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN BUYA HAMKA

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Syekh Nawawi dan Buya Hamka Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah salah satu dasar utama dalam kehidupan yang paling penting dalam hubungan masyarakat yang ideal. Selain menjadi cara yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, perkawinan juga dapat dilihat sebagai jembatan untuk memperkenalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang pada akhirnya membuka peluang untuk saling membantu dan memberikan pertolongan.⁹³

Di sisi lain, hubungan dalam perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya terbatas antara suami dan istri serta keturunan mereka, tetapi juga melibatkan dua keluarga yang berbeda. Melalui hubungan suami istri yang penuh kasih sayang, kebaikan yang tumbuh di antara mereka akan menyebar kepada seluruh keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala hal dan saling mendukung untuk menjalankan kebaikan serta menghindari keburukan. Selain itu, pernikahan juga membantu seseorang menjaga diri dari kehancuran yang disebabkan oleh hawa nafsunya.

⁹³ Ahmad Habib and Yoyo Hambali, "Konsep Kufu Dalam Pernikahan Menurut Syekh AL-Malibari Di Dalam Kitab Fathul Mu'in," *Maslahah* 10, no. 1 (2019): 27–41.

Al-Qur'an telah menginstruksikan umat Muslim untuk menikah jika mereka sudah memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lahi Maha mengetahui.*⁹⁴

Ayat tersebut secara jelas mengarahkan umat Muslim untuk menikah, dan jika mereka belum mampu secara finansial, Allah akan memberikan kemampuan dan rezeki melalui karunia-Nya.

Namun, menurut penulis, pernikahan kini tidak lagi dianggap sebagai hal yang sakral, karena semakin banyak terjadi pernikahan antara umat Muslim dan non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang sempit, yaitu hanya mempertimbangkan aspek materi, yang membuat banyak kaum Muslim tertarik untuk menikah dengan non-Muslim hanya karena faktor keuntungan materi tersebut.

Ini hanya sebagian kecil contoh yang terjadi di masyarakat kita, namun ada banyak alasan lain mengapa umat Muslim menikah dengan non-Muslim.

⁹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 354.

Padahal, dalam Islam sudah dibahas tentang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Meskipun demikian, hingga kini para ulama dan tokoh Muslim belum mencapai kesepakatan yang mutlak mengenai pernikahan beda agama ini. Perbedaan pemikiran ini muncul karena situasi dan kondisi masyarakat serta latar belakang pendidikan para ulama dan tokoh yang beragam, yang kemudian memengaruhi hasil pemikiran mereka.

Namun, Secara ideal dan normatif, jumbuh ulama berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan yang memperbolehkan pernikahan beda agama dengan beberapa syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar umat Muslim seharusnya menikah dengan sesama Muslim, bukan dengan orang non-Muslim.

Dalam hal ini, ada dua kategori yang menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan pernikahan dengan non-Muslim, yaitu pertama, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, dan kedua, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab. Ideal normatif yang diajukan oleh para ulama merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Maidah ayat 5. Para ulama dengan tegas melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, kecuali jika perempuan tersebut berasal dari *ahlul kitab*.⁹⁵

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab III, ditemukan kesamaan diantara dua pendapat tokoh yang berbeda. Menurut Syekh Nawawi, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik ialah haram, sebagaimana yang

⁹⁵ Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221.⁹⁶ Namun, dalam hal lain sebagian ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai siapa yang dimaksud dengan musyrik dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, yang dimaksud dengan musyrik di sini adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab, dikarenakan pada masa itu bangsa Arab belum mengenal kitab suci dan mereka mayoritas penyembah berhala. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik dari bangsa selain Arab dianggap boleh.⁹⁷

Namun, menurut Syekh Nawawi, semua perempuan musyrik, baik dari bangsa Arab maupun bukan, selain dari Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), tidak diperbolehkan dinikahi. Ia berpendapat bahwa perempuan yang bukan beragama Islam, apapun agamanya dan kepercayaannya, haram untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim, karena mereka juga termasuk dalam golongan musyrik. Para jumbuh ulama telah sepakat bahwa laki-laki Muslim tidak dihalalkan menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan yang keluar dari Islam, penyembah sapi, atau yang sering juga disebut sebagai perempuan musyrik.

Pendapat Buya Hamka juga sejalan, yaitu mengharamkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik. Alasan pengharaman ini adalah karena perbedaan akidah yang dapat menghalangi tercapainya keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, ada

⁹⁶ Syekh Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 211.

⁹⁷ Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari: Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 635.

kekhawatiran bahwa laki-laki Muslim bisa terjerumus ke dalam kekafiran dengan mengikuti ajaran istrinya, yang pada gilirannya dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka.⁹⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Syekh Nawawi dan Buya Hamka memiliki kesamaan, yaitu secara ideal normatif berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 221, pernikahan diantara laki-laki Muslim dan perempuan musyrik adalah haram. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang juga menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik ialah haram tanpa pengecualian. Masjfuk Zuhdi telah menegaskan bahwa Islam melarang tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik itu haram hukumnya. Karena, jika seorang laki-laki muslim yang keimanannya lemah menikah dengan seorang non muslim (musyrik), maka akan banyak kemungkinan laki-laki tersebut akan terjerumus ke dalam agama istrinya. Maka hal itu akan banyak menimbulkan *kemadharatan*.⁹⁹

Larangan tersebut muncul karena perbedaan keyakinan antara keduanya yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menyatukan visi hidup. Seorang yang beriman akan mengajak pasangannya ke surga, sementara seorang musyrik justru akan mengarahkannya ke neraka. Orang yang beriman meyakini adanya Allah SWT, para nabi, dan kehidupan setelah mati, sementara musyrik menyekutukan Allah, mengingkari nabi-nabi-Nya,

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 1*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 524.

⁹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 7.

dan menolak adanya kehidupan akhirat. Hal ini juga dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut, yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik akan mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah SWT akan membawa orang beriman ke surga dan memberikan ampunan-Nya.

Kemudian mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Nawawi dan Buya Hamka terletak pada pandangan mereka terhadap pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Syekh Nawawi membolehkan pernikahan tersebut, dengan merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa kehalalan memakan sembelihan ahlul kitab juga mengindikasikan kehalalan menikahi mereka. *Ahlul kitab* di sini merujuk pada orang yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, yang merupakan agama yang ada sebelum turunnya Al-Qur'an. Syekh Nawawi juga mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa menikahi budak perempuan ahlul kitab itu sah, meskipun mereka termasuk dalam kategori *kafir harbi*.¹⁰⁰

Menurut Imam Syafi'i, *ahlul kitab* meliputi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel, dan tidak mencakup bangsa lain meskipun mereka memeluk agama Yahudi atau Nasrani. Terdapat dua alasan yang mendasari pandangan Imam Syafi'i. Pertama, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel. Kedua, lafadz *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam QS. Al-Maidah ayat 5 berfokus pada kelompok Yahudi dan Nasrani yang berasal dari bangsa Israel.

Menurut penulis, kajian normatif yang telah ada memberikan ruang tersendiri untuk penetapan

¹⁰⁰ Syekh Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 42.

hukum mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab. Di satu sisi, pernikahan tersebut diperbolehkan, namun hanya dengan perempuan *ahlul kitab* yang hidup sebelum masa Rasulullah saw, yaitu yang masih murni menganut ajaran nenek moyangnya. Sedangkan jika perempuan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) tersebut menganut ajaran agama setelah turunnya Al-Qur'an atau kedua agama tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap terlarang.

Selanjutnya, pendapat Buya Hamka, mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab diperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 menyebutkan bahwa ahlul kitab hanya meliputi orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Beliau menafsirkan perempuan ahlul kitab sebagai wanita muhsanat, yaitu perempuan yang terhormat, merdeka, baik-baik, dan terhindar dari perbuatan zina, serta bukan budak. Ahlul kitab yang dimaksud disini adalah perempuan yang menganut agama Yahudi atau Nasrani, tanpa perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu.¹⁰¹

Menurut Hamka, kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab hanya diberikan kepada laki-laki yang beriman. Jika laki-laki tersebut lemah imannya, maka izin untuk menikahi perempuan ahlul kitab tidak dapat diberikan. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak agama mereka. Pernikahan semacam ini hanya boleh dilakukan jika tujuannya adalah untuk membangun rumah tangga yang sah, bukan untuk

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 2*, Cet I (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 613.

maksiat, berzina, atau memelihara perempuan di luar pernikahan.¹⁰²

Begitupun dengan pendapatnya Quraish Shihab yang menyatakan bahwa kebolehan menikahi perempuan *ahlul kitab* ini bisa menjadi sarana dakwah untuk menunjukkan kesempurnaan agama Islam, terutama dalam menghadapi kemunduran orang-orang kafir. Hal ini juga bertujuan untuk memperlihatkan akhlak mulia kepada mereka yang memiliki iman yang kuat, terutama kepada perempuan *ahlul kitab* dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun, Quraish Shihab tidak sepenuhnya memperbolehkan perkawinan dengan perempuan *ahlul kitab*, kecuali jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut: pertama, *ahlul kitab* yang berpegang teguh pada agama samawi, dan kedua, perempuan *ahlul kitab* tersebut adalah perempuan yang muhsanat, yaitu perempuan yang menjaga kesuciannya.¹⁰³

Menurut Nurcholish Madjid dkk dalam buku *Lintas Agama*, perkawinan beda agama, terkhususnya dengan non-Muslim, diperbolehkan merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 5 dianggap sebagai ayat revolusi karena menjawab berbagai keraguan di banyak kalangan masyarakat Muslim pada waktu itu terkait perkawinan dengan non-Muslim. Meskipun ayat pertama menggunakan istilah "musyrik" yang dapat diartikan untuk semua non-Muslim, ayat ini memberikan pengecualian untuk perempuan dari kalangan Kristen dan Yahudi (*ahlul kitab*) yang bisa menikah dengan laki-laki Muslim. Ayat tersebut memiliki fungsi sebagai penghapus (nasikh) dan

¹⁰² Hamka, hlm. 614.

¹⁰³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 31.

pengkhusus (mukhashshish) bagi ayat sebelumnya yang melarang perkawinan dengan orang musyrik. Dalam kaidah fiqh, apabila terdapat dua ayat yang bertentangan, maka yang lebih akhir diturunkan harus diutamakan.¹⁰⁴

Jika Allah SWT mengizinkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan ahlul kitab, dengan maksud dakwah, yaitu untuk mengajak perempuan ahlul kitab kembali ke ajaran Tauhid yang benar. Seorang laki-laki Muslim, sebagai kepala keluarga, memiliki peran untuk membimbing istri dan anaknya agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ia mungkin tidak berhasil mengubah istrinya menjadi Muslimah, masih ada harapan besar untuk membimbing anak-anak mereka kelak agar menjadi pemeluk Islam. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Buya Hamka mensyaratkan agar laki-laki Muslim yang menikahi perempuan ahlul kitab harus memiliki iman yang kuat dan niat dakwah yang tulus.

Namun, penulis lebih cenderung dengan pendapatnya Syekh Nawawi dalam hal perkawinan beda agama. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan berikut:

1. Ahlul kitab yang dimaksud dalam ayat yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dan perempuan ahlul kitab hanya merujuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu, selain mereka tidak termasuk ahlul kitab yang boleh dinikahi. Dalam hal ini pula, penulis mengacu pada pendapat ulama madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa ahlul kitab

¹⁰⁴ Nurcholish Madjid, dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 163.

terdiri dari Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil, apalagi dengan adanya redaksi "*min qablikum*" (sebelum kamu) dalam ayat tersebut yang memberikan izin terhadap perkawinan tersebut.

2. Pada zaman sekarang ini, sangat sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk menemukan ahlul kitab yang masih berpegang pada ajaran asli kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa pembolehan menikahi perempuan ahlul kitab hanya berlaku jika mereka benar-benar berpegang pada ajaran agama samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak mengikuti agama selain agama samawi.

B. Konstektualisasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga seluruh aktivitas kenegaraannya harus mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan, kehidupan penduduknya juga diatur oleh hukum, termasuk dalam hal pelaksanaan praktek keagamaan. Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan masalah hukum, sementara interpretasi tentang agama-agama dalam konteks pernikahan beda agama adalah isu teologis yang berkaitan dengan tafsir dan ajaran keagamaan.

Selanjutnya, penulis akan menghubungkan pandangan Syekh Nawawi dan Buya Hamka mengenai hukum perkawinan beda agama yang diterapkan di Indonesia, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya..

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan yang telah disinggung pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Syekh Nawawi dan Buya Hamka sama-sama mengharamkan terjadinya perkawinan

beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, serta menghalalkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun, pandangan Syekh Nawawi tentang perempuan ahlul kitab berfokus pada perempuan yang hidupnya pada masa turunnya Al-Qur'an. Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia pada saat ini, mengenai perempuan ahlul kitab sudah tidak ada lagi.¹⁰⁵

Berbeda dengan pandangan Buya Hamka, yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama hanya diperbolehkan dengan perempuan *ahlul kitab*, dimana perempuan *ahlul kitab* ialah perempuan Yahudi dan Nasrani yang muhsanat. Beliau juga menekankan bahwa laki-laki muslim yang menikahi perempuan *ahlul kitab* harus memiliki akidah yang kokoh dan tujuan utama pernikahan tersebut adalah semata untuk dakwah.¹⁰⁶

Berdasarkan hal tersebut, perbolehan perkawinan dengan perempuan ahlul kitab menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur perkawinan beda agama dan berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Ini termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."¹⁰⁷

Dari peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan akan dianggap sah jika akad perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama

¹⁰⁵ Syekh Muhammad Nawawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, 2017, hlm. 42.

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 2*, hlm. 614.

¹⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

yang dianut oleh masing-masing mempelai. Dengan demikian, akad hanya dilakukan satu kali sesuai dengan agama yang diyakini oleh kedua calon mempelai. Namun, aturan ini menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan terkait hukum perkawinan beda agama. Artinya, jika agama atau kepercayaan kedua calon suami dan istri berbeda, maka keduanya harus memenuhi semua persyaratan hukum agama atau kepercayaan tersebut. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia, perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengikuti salah satu hukum agama atau kepercayaan dari calon suami atau istri.

Bagi umat Islam di Indonesia sendiri aturan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan tersebut diperjelas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut termuat dalam Pasal 4 KHI "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam", pasal 40 huruf (c) "Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebab keadaan tertentu, huruf (c); seorang wanita yang tidak beragama Islam dan kemudian dalam pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".¹⁰⁸ Sebagaimana pasal 8 huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin."¹⁰⁹ Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan beda agama dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, yang

¹⁰⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 23.

¹⁰⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

akan mempengaruhi kelangsungan rumah tangga. Perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga bisa menyebabkan banyak konflik, terutama jika menyangkut praktik ibadah yang tidak bisa dicampuradukkan. Dari ketiga aturan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama secara tegas dilarang di Indonesia.

Namun, pada Sistem Administrasi Kependudukan, mendefinisikan bahwa perkawinan beda agama yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2006 pasal 9 ayat (1) huruf b menjelaskan tentang kewenangan instansi pelaksana Administrasi Kependudukan bahwa “memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan” kemudian diperjelas lagi dalam pasal 34 yang mengakomodir perkawinan beda agama sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit untuk mendapatkan pengesahan perkawinan oleh Negara. *“Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 34 berlaku bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*. Penjelasan pasal 35 huruf a ini menyebutkan yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” ialah perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama.¹¹⁰ Sesuai ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Selanjutnya dipertegas dalam Surat

¹¹⁰ Anthin Lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Perspektif Teori Kontrak Sosial* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), hlm. 84.

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 bahwa “hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaannya”.¹¹¹

Semua aturan yang mengenai perkawinan beda agama diatas diperkuat lagi melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 04/MUNASVII/MUI/8/2005 yang juga melarang perkawinan beda agama. Dalam fatwa tersebut MUI menyatakan “perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah”. Kemudian terlihat UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan fatwa MUI saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lainnya.

Menurut uraian diatas, seluruh aturan tentang perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia sudah sangat jelas, yaitu bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dan dilarang. Meskipun pada umumnya beberapa aturan yang mengatur perkawinan berpegang teguh pada empat madzhab fikih ternama, perihal perkawinan beda agama ini sedikit berbeda dengan mayoritas madzhab yang masih memperbolehkan praktik perkawinan beda agama, terkhususnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, meskipun dengan kriteria tertentu yang telah diatur oleh pendapat masing-masing madzhab. Namun, dalam beberapa konteks keindonesiaan, secara jelas telah melarang seluruh praktik perkawinan beda agama tanpa terkecuali.

Jika melihat lagi relevansi antara pandangan Syekh Nawawi dan Hamka mengenai perkawinan beda agama dengan hukum yang berlaku di Indonesia,

¹¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 :
Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan
Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

menurut penulis, keduanya sangat jelas tidak sejalan dan tidak relevan antara satu sama lain. Hal ini didasarkan juga pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. *ahlul kitab* yang dimaksud dalam ayat yang membolehkan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab* hanya menunjuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani dari bani Israil sebelum datangnya Islam, maka selain itu bukan termasuk *ahlul kitab* yang boleh untuk dinikahi. Dalam hal ini penulis mengacu pada pendapat ulama madzhab Syafi'i yang memandang *ahlul kitab* hanyalah Yahudi dan Nasrani dari bani Israil, terlebih adanya redaksi *min qablikum* (sebelum kamu) pada ayat ini yang membolehkan perkawinan itu.
2. Pada zaman sekarang, sangat sulit dan bahkan tidak mungkin menemukan *ahlul kitab* yang tetap berpegang pada ajaran asli kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi, yang berpendapat bahwa pembolehan mengawini perempuan *ahlul kitab* benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak menganut agama lain.
3. Menurut penulis, pengharaman perkawinan beda agama ini merupakan langkah preventif untuk mencegah berbagai kerusakan dan bahaya yang bisa terjadi di masa depan. Misalnya, kemungkinan ketidakharmonisan dalam rumah tangga pasangan yang menikah beda agama, risiko seorang muslim terjerumus ke agama pasangannya yang non-muslim, atau anak-anak yang dapat terpengaruh dan mengikuti agama pasangannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa perkawinan beda agama di Indonesia dilarang. Namun, pada kenyataannya, perkawinan beda agama masih terjadi di negara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka di dapatlah beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa wanita musyrik adalah semua perempuan musyrik, baik dari bangsa Arab maupun bukan, kecuali perempuan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani), yang tidak boleh dinikahi. Pendapat yang serupa juga telah diungkapkan oleh Buya Hamka, menyatakan bahwa musyrik dalam ayat tersebut merujuk pada perempuan musyrik secara umum. Oleh karena itu, baik menurut Syekh Nawawi Al-Bantani maupun Buya Hamka, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik adalah haram..

Selanjutnya, pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka mengenai surat Al-Maidah ayat 5 tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab* diperbolehkan. Perbedaan pendapat di antara keduanya terletak pada pengertian Ahlul Kitab. Syekh Nawawi memaknai Ahlul Kitab sebagai orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani dan hidup sebelum turunnya Al-Qur'an, yaitu masih murni memegang ajaran Taurat dan Injil. Sementara itu, Buya Hamka memandang Ahlul Kitab hanya merujuk pada dua komunitas tersebut, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan menekankan bahwa perempuan *ahlul kitab* yang

dimaksud adalah wanita yang muhsanat (perempuan yang menjaga kesuciannya). Kebolehan menikahi perempuan *ahlul kitab*, menurut Buya Hamka, hanya diberikan kepada laki-laki muslim yang memiliki iman kuat dan dengan tujuan dakwah.

2. Dari segi persamaan dan perbedaan, pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka mengenai perkawinan beda agama dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara garis besar, terdapat persamaan yang mencolok dalam pandangan kedua tokoh ini mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, di mana keduanya mengharamkan pernikahan tersebut dan berlandaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 221. Namun, perbedaan muncul dalam penafsiran mereka. Syekh Nawawi berpendapat bahwa semua perempuan musyrik, baik dari bangsa Arab maupun bukan, selain *ahlul kitab*, tidak boleh dinikahi. Di sisi lain, Buya Hamka menekankan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim yang beriman dengan perempuan musyrik akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama jika sudah memiliki anak.

Sementara, Perbedaan pendapat antara Syekh Nawawi dan Buya Hamka mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahlul kitab* dapat disimpulkan sebagai berikut: Menurut Syekh Nawawi, perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahlul kitab* diperbolehkan, berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 5, dengan definisi *ahlul kitab* merujuk pada orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa turunnya Taurah dan Injil

sebelum turunnya al-Qur'an, yang dalam konteks Indonesia tidak lagi relevan. Sebaliknya, Buya Hamka mengizinkan perkawinan dengan perempuan ahlul kitab yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, dengan syarat perempuan tersebut adalah muhsanat (perempuan merdeka), dan laki-laki muslim harus memiliki iman yang kuat serta bertujuan dakwah. Oleh karena itu, jika mengikuti pandangan Buya Hamka, maka laki-laki muslim di Indonesia bisa menikahi perempuan *ahlul kitab* yang muhsanat. Namun, pendapat Buya Hamka ini tidak relevan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini demi mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan teruntuk penulis khususnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi setiap umat Muslim, penting untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena istri akan menjadi teman hidup dalam suka maupun duka. Pemilihan pasangan hidup tidak seharusnya hanya didasarkan pada keturunan dan kecantikan semata, tetapi harus mengutamakan aspek agama agar tujuan syariat dapat tercapai. Tujuan syariat dalam pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini hanya dapat tercapai jika suami dan istri memiliki kesamaan dalam prinsip, keyakinan, dan agama.
2. Kepada para intelektual, diharapkan untuk lebih mendalami kajian mengenai hukum perkawinan beda agama, baik dari perspektif pemikiran ulama klasik maupun ulama modern.
3. Kepada para peneliti kajian keislaman Nusantara, diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk menggali pemikiran-pemikiran cemerlang dari ulama-ulama Nusantara, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Buya Hamka, karena banyak ide-ide mereka yang masih perlu diteliti untuk memperkaya wawasan keislaman..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Thabari, Ibn Jarir. *Tafsir Ath-Thabari: Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amin, Samsul Munir. *Sayyid Ulama Hijaz, Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat : 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cet, I. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Ferry Taufiq El-Jaquene. *Buya Hamka "Kisah Dan Catatan Dari Balik Penjara."* Yogyakarta: Araska, 2018
- Galib, Muhammad. *Ahl Al-Kitab : Makna Dan Cakupannya Dalam Al-Qur'an*. Cet I. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hamka, *Pengaruh Muhammad Abduh Di Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 1*. Cet I. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar : Jilid 2*. Cet I. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka, Rusyidi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Penerbit Noura, 2016.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian

Agama RI, 2018.

Lathifah, Anthin. *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia : Perspektif Teori Kontrak Sosial*. Semarang: Mutiara Aksara, 2020.

Madjid, Nurcholish. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Maidin, Muhammad Sabir. *Hadis-Hadis Hukum*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Amin Suma. *Kawin Beda Agama Di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2007.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. III. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Soemayati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 : Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Syekh Muhammad Nawawi. *Tafsir Al-Munir Marah Labid*. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Syekh Muhammad Nawawi. *Tafsir Al-Munir Marah Labid*. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Triyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Zuhailiy, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*. Cet-1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

Jurnal

Anggraini, Desi, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)." *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4, no. 2 (2022): 159–72.

- Habib, Ahmad, and Yoyo Hambali. "Konsep Kufu Dalam Pernikahan Menurut Syekh AL-Malibari Di Dalam Kitab Fathul Mu'in." *Maslahah* 10, no. 1 (2019): 27–41.
- Heryansyah, Denny. "Analisis Pesan Dakwah Dalam Novel Pulang" 7 (2020): 1–58.
- Hidayat, Usep Taufik. "Tafsir Al-Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka." *Buletin Al-Turas* 21, no. 1 (2020): 49–76. <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3826>.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.
- Jamil. "Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Nasional Indonesia." *Al Daulah* 4, no. 2 (2015): 251–63.
- Lathifah, Anthin. "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 1–30.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.
- Maskur, Ali. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 8 (2024): 3254–59. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1556>
- Muthia, Annisa, Dwi Handayani, and Salle Salle. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Qawanin*

Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 1–20.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.380>.

Nurchahaya. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam.” *Mamba’ul ‘Ulum* 15, no. 2 (2019): 8–15.
<https://doi.org/10.54090/mu.19>.

Romdhon, Muhammad Rizqi. “Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 16, no. 2 (2022): 189–218.
<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>.

Shodiq, Jafar, Misno Misno, and Abdul Rosyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 1.
<https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Skripsi

Maghfiroh, Ririn. “Pernikahan Beda Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shisddieqy Dan Quraish Shihab).” *Universitas Islam Negeri Malang*, no. 5 (2022).

Roziana, Amalia. “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al Qur’an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah : 221 Dan QS. Al Maidah :05).” *Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Nurul Islam (STIQNIS) Sumenep*, 2019, 1–73.

Zaini, Ahmad. “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Sayyid Quthb).” *Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (IPTIQ) Jakarta* 7, no. 2 (2020): 107.

BIODATA PENELITI

Nama : Wahyu Riyadi
TTL : Grobogan, 05 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Brabo RT 07/RW 01, Tanggunghargo
Grobogan
No. Hp : 085642945740
E-mail : wahyuriyadi927@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 3 Brabo
2. MTs Tajul Ulum Brabo
3. MA Tajul Ulum Brabo
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 10 Januari 2025
Penulis



Wahyu Riyadi
1902016120